

Penegakan Hukum terhadap
Tindak Penjarahan
Studi Kasus dan Pendekatan
Yuridis



Penulis:
Marcello Imam Santoso
Supri Hartanto

Penegakan Hukum terhadap
TINDAK PENJARAHAHAN
Studi Kasus dan Pendekatan Yuridis

Marcello Imam Santoso
Supri Hartanto



TIGA EDUKASI GLOBAL
BELAJAR, BERKEMBANG, BERPRESTASI

**Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana
Penjarahan: Studi Kasus dan Pendekatan Yuridis**

copyright © Januari 2026

Penulis : Marcello Imam Santoso
Supri Hartanto

Editor : Agus Herwanto

ISBN : 978-634-96654-1-4

Diterbitkan dan dicetak oleh:

CV. Tiga Edukasi Global

Jl. Letkol Soebadri Gang Triharjo Sleman Yogyakarta

Telp. 081215999824 / 081250023984

E-Mail : tigaedukasiglobal@gmail.com

Websites : <https://tigaedukasiglobal.co.id/>

Anggota IKAPI No. 203/DIY/2025

Hakcipta © 2026 pada penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

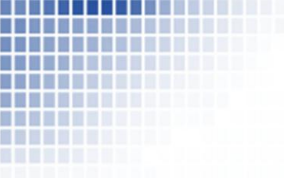
Ukuran 15 cm x 22 cm

Halaman: viii + 108 hlm

Cetakan I, Januari 2026

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh buku ke dalam bentuk apapun, secara elektronik maupun mekanis, termasuk fotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

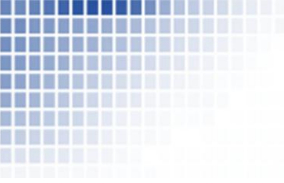


SINOPSIS

Buku “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Penjarahan: Studi Kasus dan Pendekatan Yuridis” menghadirkan pembahasan komprehensif mengenai fenomena penjarahan di Indonesia, baik dari sisi hukum pidana maupun dinamika sosial yang melatarbelakanginya. Penjarahan bukan sekadar tindakan kriminal biasa, melainkan peristiwa yang kerap muncul pada situasi luar biasa, yang sering kali menguji efektivitas sistem penegakan hukum di Indonesia.

Melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis empiris, buku ini menjelaskan konsep dasar tindak pidana penjarahan, unsur-unsur hukumnya, pertanggungjawaban pidana, serta sanksi yang diatur dalam KUHP dan peraturan terkait. Pembaca juga diajak memahami faktor-faktor penyebab penjarahan dari perspektif kriminologi, seperti tekanan ekonomi, perilaku massa, hingga motif-motif situasional yang dapat memicu tindakan kolektif.

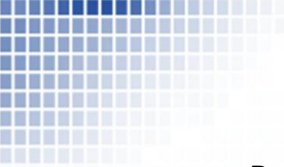
Buku ini sangat tepat untuk mahasiswa hukum, akademisi, peneliti, aparat penegak hukum, praktisi, maupun masyarakat umum yang ingin memahami secara mendalam tentang penjarahan dipandang dan ditangani dalam sistem hukum pidana Indonesia.



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya buku yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Penjarahan: Studi Kasus dan Pendekatan Yuridis” ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai bentuk kontribusi dalam memperkaya literatur hukum pidana di Indonesia, khususnya mengenai isu penjarahan yang sering muncul pada situasi-situasi sosial tertentu dan menimbulkan dampak luas bagi masyarakat.

Fenomena penjarahan bukanlah hal baru dalam kesejarahan Indonesia. Peristiwa ini umumnya muncul pada saat terjadi krisis sosial, bencana, ataupun kondisi darurat yang memicu tindakan kolektif masyarakat. Dalam konteks tersebut, penegakan hukum sering kali menghadapi berbagai hambatan, baik dari segi regulasi, teknis penyidikan, maupun situasi lapangan yang dinamis. Melalui buku ini, penulis berupaya memberikan gambaran menyeluruh mengenai aspek yuridis tindak penjarahan, mulai dari dasar hukum, unsur-unsur delik, proses penegakan hukum, hingga analisis terhadap kasus-kasus yang pernah terjadi.



Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para dosen, akademisi, praktisi hukum, serta rekan-rekan yang telah memberikan masukan, semangat, dan referensi berharga selama proses penulisan berlangsung. Semoga segala bantuan yang diberikan mendapat balasan yang setimpal. Penulis berharap buku ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa, akademisi, aparat penegak hukum, serta masyarakat umum yang ingin memahami penegakan hukum terhadap tindak penjarahan dari sudut pandang hukum pidana Indonesia. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya ini di masa mendatang.

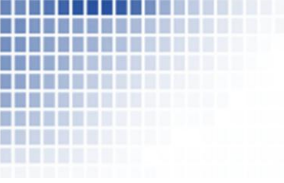
Yogyakarta, Januari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

SINOPSIS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 KASUS PENJARAHAN	1
A. Penjarahan: Sebuah Fenomena Sosial	1
B. Peran Hukum dalam Mengatur dan Menangani Penjarahan	4
BAB 2 PEMAHAMAN DASAR TENTANG PENJARAHAN..	7
A. Pengertian Hukum Pidana	7
B. Konsep Penjarahan (<i>Looting</i>).....	10
C. Landasan Hukum Penjarahan di Indonesia	18
D. Pandangan Kriminologi tentang Penjarahan.....	32
E. Konsep Penegakan Hukum.....	41
BAB 3 PENJARAHAN DALAM KONTEKS SOSIAL DAN KRIMINOLOGIS	47
A. Karakteristik Penjarahan	47
B. Faktor Penyebab Penjarahan	50
C. Penjarahan dalam Perspektif Kriminologi Modern	54
BAB 4 ANALISIS YURIDIS TINDAK PENJARAHAN	58
A. Unsur-Unsur Delik dalam Penjarahan.....	58

B. Pertanggungjawaban Pidana: Pelaku Utama, Peserta, dan Pihak yang Turut Serta	64
C. Analisis Sanksi Pidana.....	68
BAB 5 STUDI KASUS	76
A. Studi Kasus Penjarahan di Indonesia	76
B. Kronologi Kejadian.....	79
C. Proses Penanganan Perkara	82
D. Analisis Putusan Pengadilan	85
BAB 6 PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN PENJARAHAAN	89
A. Peranan Kepolisian	89
B. Peran Kejaksaan dan Pengadilan	92
C. Peran Pemerintah dan Masyarakat.....	93
D. Strategi Peningkatan Penegakan Hukum.....	95
BAB 7 PENUTUP.....	99
DAFTAR PUSTAKA.....	104
BIODATA PENULIS.....	107



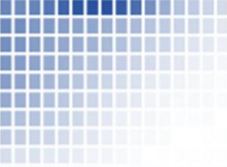
BAB 1

KASUS PENJARAHAN

A. Penjarahan: Sebuah Fenomena Sosial

Penjarahan di Indonesia merupakan gejala sosial yang sering muncul ketika masyarakat berada dalam situasi ketidakpastian dan ketegangan, baik di bidang sosial, ekonomi, maupun politik. Peristiwa ini umumnya terjadi dalam keadaan luar biasa, seperti kerusuhan massal, bencana alam, atau masa krisis yang memicu kepanikan publik. Sebagian kelompok masyarakat melakukan pengambilan barang atau perusakan sarana umum secara kolektif tanpa hak dan tanpa mempertimbangkan ancaman sanksi hukum.

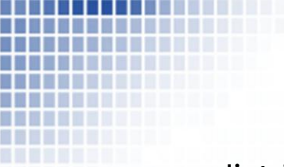
Fakta ini memperlihatkan bahwa penjarahan tidak dapat dipandang semata-mata sebagai bentuk pencurian biasa. Banyak peristiwa penjarahan terjadi dengan melibatkan massa, berlangsung dalam situasi yang tidak terkendali, serta ditandai oleh melemahnya mekanisme pengawasan sosial. Dampak yang ditimbulkan pun bersifat luas, tidak hanya



dirasakan oleh pihak yang secara langsung menjadi korban, tetapi juga oleh masyarakat secara umum.

Berdasarkan perspektif sosial, penjarahan menimbulkan gangguan serius terhadap rasa aman masyarakat. Aktivitas penjarahan menyebabkan warga enggan beraktivitas secara normal, menurunkan tingkat kepercayaan antarkelompok, dan berpotensi merusak hubungan sosial akibat munculnya rasa curiga serta ketegangan. Pada skala yang lebih luas, penjarahan dapat memperparah konflik yang sedang berlangsung atau semakin memperkuat kondisi ketidakstabilan sosial.

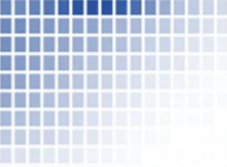
Ditinjau dari aspek ekonomi, penjarahan menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi pelaku usaha, baik usaha kecil maupun usaha berskala besar. Sarana ekonomi seperti toko, kios, gudang, dan fasilitas usaha lainnya yang menjadi sasaran sering mengalami kerusakan fisik serta kehilangan barang dalam jumlah signifikan. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh pemilik usaha, tetapi juga berpengaruh terhadap tenaga kerja, jalur



distribusi, serta aktivitas ekonomi masyarakat di sekitarnya.

Apabila ditinjau dalam perspektif hukum, penjarahan menghadirkan persoalan tersendiri dalam penegakan hukum pidana. Peristiwa ini umumnya melibatkan banyak pelaku, terjadi dalam waktu singkat, dan berlangsung dalam suasana yang tidak kondusif, sehingga menyulitkan proses identifikasi dan pembuktian. Selain itu, penerapan ketentuan hukum terhadap pelaku penjarahan memerlukan penafsiran yang cermat, karena perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan ke dalam berbagai jenis tindak pidana, seperti pencurian, perusakan, atau kekerasan secara bersama-sama, tergantung pada bentuk dan akibat perbuatannya. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dituntut memiliki pemahaman yang tepat dalam menentukan pasal-pasal yang relevan agar penanganan perkara dapat dilaksanakan secara efektif dan berkeadilan.

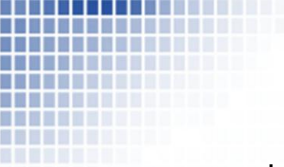
Mengkaji permasalahan tersebut, kajian yuridis terhadap tindak penjarahan menjadi sangat penting. Analisis yuridis berfungsi untuk



menjelaskan bagaimana hukum pidana mengkonstruksikan penjarahan, unsur-unsur yang harus dibuktikan, mekanisme penegakan hukum yang ditempuh, serta berbagai hambatan yang sering muncul dalam praktik. Pemahaman yang menyeluruh terhadap aspek yuridis diharapkan dapat membantu pembaca memahami cara kerja sistem hukum dalam menghadapi kasus penjarahan, sekaligus menunjukkan urgensi perumusan kebijakan hukum yang lebih efektif dalam upaya pencegahan dan penanggulangannya.

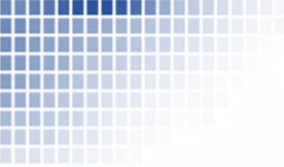
B. Peran Hukum dalam Mengatur dan Menangani Penjarahan

Hukum memiliki peran penting dalam mengatur dan menangani tindak penjarahan sebagai upaya menjaga ketertiban, keadilan, dan perlindungan hak masyarakat. Melalui berbagai peraturan perundang-undangan, hukum memberikan batasan yang jelas mengenai perbuatan penjarahan, sanksi yang dapat dikenakan, serta mekanisme penanganannya. Selain berfungsi sebagai alat pengendalian sosial, hukum juga menjadi



pedoman bagi aparat penegak hukum dalam bertindak secara adil dan terukur ketika menghadapi kasus penjarahan, baik dalam kondisi normal maupun situasi darurat. Dengan demikian, keberadaan hukum diharapkan mampu mencegah terjadinya penjarahan, memberikan efek jera bagi pelaku, serta menjamin kepastian hukum dan rasa aman bagi masyarakat.

Hukum memiliki peran penting dalam mengatur dan menangani tindak penjarahan sebagai upaya menjaga ketertiban, keadilan, dan perlindungan hak masyarakat. Melalui berbagai peraturan perundang-undangan, hukum memberikan batasan yang jelas mengenai perbuatan yang dikategorikan sebagai penjarahan, sanksi yang dapat dikenakan, serta mekanisme penanganannya. Selain berfungsi sebagai alat pengendalian sosial, hukum juga menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam bertindak secara proporsional dan berkeadilan, terutama ketika penjarahan terjadi dalam situasi sosial yang rawan dan tidak stabil. Oleh karena itu,



pemahaman yang memadai terhadap peran hukum menjadi penting agar penanganan penjarahan tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan bagi semua pihak.

Sejalan dengan peran tersebut, kajian hukum yang sistematis diperlukan untuk memperkaya pemahaman teoretis dan praktis mengenai tindak penjarahan. Kajian ini tidak hanya memberikan kontribusi pada pengembangan literatur hukum pidana, tetapi juga membantu menjelaskan unsur-unsur delik, asas pertanggungjawaban pidana, serta dinamika penegakan hukum yang muncul dalam praktik. Melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis kasus, pembahasan ini diharapkan memberikan gambaran utuh tentang peran hukum dalam mengatur dan menangani penjarahan serta menjadi rujukan bagi aparat penegak hukum, akademisi, dan masyarakat dalam menyikapi penjarahan secara objektif dan bertanggung jawab.

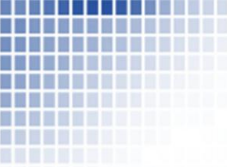
BAB 2

PEMAHAMAN DASAR TENTANG PENJARAHAAN

A. Pengertian Hukum Pidana

Tindak pidana ditinjau dari ilmu hukum pidana Indonesia merupakan perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan diancam dengan pidana bagi siapa pun yang melanggarnya. Istilah yang lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan adalah perbuatan pidana, sedangkan secara akademik para ahli menggunakan istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaar feit*. Kedua istilah tersebut pada hakikatnya menunjuk pada konsep yang sama: suatu perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang.

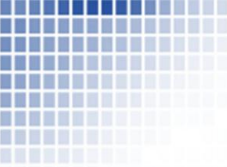
Moeljatno (2003), salah satu tokoh paling berpengaruh dalam hukum pidana Indonesia, menegaskan bahwa tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu”. Definisi ini menekankan dua unsur sekaligus, yaitu



adanya larangan dan adanya ancaman pidana. Dengan kata lain, suatu perbuatan tidak dapat dipidana apabila tidak ada aturan yang secara tegas menyatakan larangan dan ancaman hukumannya. Prinsip ini kemudian menjadi dasar utama asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*).

Andi Hamzah (2015) menjelaskan tindak pidana sebagai “perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang, terhadap siapa perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.” Uraian ini menambah elemen penting, yaitu kesalahan dan kemampuan pertanggungjawaban. Artinya, tidak semua perbuatan yang secara objektif memenuhi unsur delik otomatis menjadi tindak pidana apabila pelakunya tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab, misalnya karena masih di bawah umur atau mengalami gangguan kejiwaan.

Pompe dalam tulisannya yang banyak dijadikan rujukan dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, menyatakan bahwa strafbaar feit adalah “kelakuan manusia yang dapat



dipidana karena melanggar norma hukum yang dijaga oleh negara” (Pompe, 2005). Penekanan Pompe berada pada dimensi kelakuan manusia dan perlindungan kepentingan hukum oleh negara. Dengan demikian, tindak pidana tidak sekadar persoalan aturan, tetapi juga menyangkut kepentingan hukum yang ingin dijaga, seperti keamanan, ketertiban, hak milik, atau ketenteraman umum.

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa tindak pidana memiliki unsur-unsur utama:

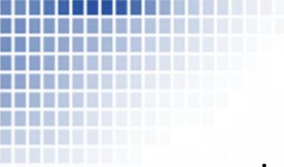
1. Perbuatan manusia yang bersifat aktif atau pasif (melakukan atau tidak melakukan sesuatu).
2. Melawan hukum, baik secara formil (bertentangan dengan undang-undang) maupun materiel (bertentangan dengan nilai keadilan dan kepatutan).
3. Kesalahan, dalam arti kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).
4. Pertanggungjawaban pidana, yaitu pelaku harus mampu secara hukum untuk dimintai pertanggungjawaban.

5. Ancaman pidana, sebagai konsekuensi atas pelanggaran aturan hukum.

Konsep tindak pidana terus berkembang seiring dinamika masyarakat. Dalam perkembangan hukum kontemporer, termasuk pembaruan KUHP Nasional (UU 1/2023), definisi tindak pidana menjadi lebih luas dengan memasukkan nilai-nilai keadilan, HAM, dan restoratif. Meski demikian, inti pengertiannya tetap sama: tindak pidana adalah perbuatan yang oleh undang-undang dipandang sebagai pelanggaran terhadap ketertiban sosial dan karenanya berhak dijatuhi pidana.

B. Konsep Penjararahan (*Looting*)

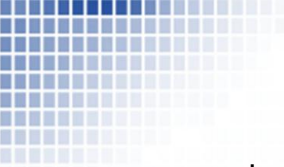
Penjarahan, atau dalam istilah bahasa Inggris disebut "*looting*", merujuk pada tindakan mengambil barang milik orang lain secara paksa atau tanpa izin, biasanya terjadi dalam situasi kekacauan sosial, bencana, konflik, atau ketika sistem keamanan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Dalam konteks kriminologi dan hukum pidana, penjarahan dipandang sebagai bentuk kejahatan terhadap harta benda yang dilakukan secara kolektif,



sering kali memanfaatkan keadaan darurat atau ketidakstabilan sosial untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Istilah "*looting*" sendiri telah lama digunakan dalam literatur sosial maupun hukum. Sejak awal tahun 2000-an, para peneliti di bidang sosiologi bencana mulai memberi perhatian khusus terhadap fenomena ini, terutama setelah berbagai peristiwa besar seperti kerusuhan di Los Angeles, Badai Katrina, dan konflik Timur Tengah. Tierney, Lindell, dan Perry menjelaskan bahwa "*looting*" merupakan perilaku mengambil barang yang bukan miliknya ketika norma sosial melemah akibat bencana atau konflik. Mereka menekankan bahwa penjarahan sering muncul bukan hanya karena dorongan kriminal, tetapi akibat kombinasi antara kebutuhan, kesempatan, dan runtuhnya kontrol sosial.

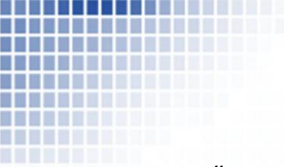
Pada perspektif hukum Indonesia, istilah penjarahan tidak muncul secara eksplisit dalam KUHP lama maupun KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023). Tindakan yang disebut sebagai penjarahan pada praktiknya dikategorikan



sebagai rangkaian tindak pidana seperti pencurian dengan pemberatan, kekerasan, pengrusakan, atau perampasan. Penjarahan umumnya terjadi secara berkelompok, sehingga masuk dalam kategori “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dicantumkan dalam ketentuan terkait pencurian yang dilakukan “pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau huru-hara”.

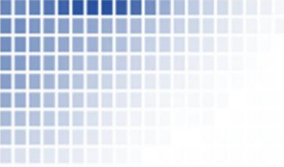
Sementara itu, para ahli seperti Klinenberg (2002) melihat penjarahan sebagai fenomena sosial yang berlapis: bukan hanya tindak kriminal, tetapi ekspresi ketidaksetaraan sosial, frustrasi ekonomi, hingga hilangnya kepercayaan terhadap institusi. Pandangan ini memperluas pemahaman kita bahwa penjarahan tidak semata-mata kejahatan individual, tetapi berakar dalam struktur sosial dan muncul ketika masyarakat berada dalam kondisi liminal (di antara runtuhnya tatanan lama dan belum hadirnya stabilitas baru).

Dalam konteks kriminologi modern, “*looting*” dipandang sebagai bentuk



"opportunistic crime", yaitu kejahatan yang terjadi karena adanya peluang. Ketika sistem keamanan melemah, individu atau kelompok tertentu merasa memiliki kesempatan untuk mengambil barang secara bebas tanpa takut terkena sanksi. Penelitian-penelitian lebih baru menunjukkan bahwa tidak semua pengambilan barang dalam kondisi bencana dapat disebut penjarahan. Pada beberapa kasus, masyarakat mengambil barang seperti makanan atau obat-obatan untuk bertahan hidup, yang oleh sebagian peneliti disebut sebagai *"survival looting"*. Berbeda dari itu, *"motivated looting"* merujuk pada penjarahan yang dilakukan demi keuntungan pribadi, misalnya mengambil barang elektronik, perhiasan, atau benda berharga lainnya.

Secara konseptual, penjarahan adalah fenomena yang kompleks. Ia bukan sekadar tindakan kriminal dalam teks hukum, tetapi juga manifestasi dari dinamika sosial, ekonomi, dan psikologis masyarakat. Situasi darurat, lemahnya penegakan hukum, kesenjangan sosial, serta persepsi akan hilangnya otoritas



menjadi faktor-faktor yang meningkatkan risiko terjadinya penjarahan.

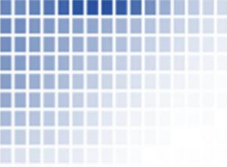
Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian, Pengeroyokan, dan Pengrusakan (KUHP)

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Dalam KUHP, pencurian diatur dalam Pasal 362. Secara sederhana, pencurian adalah tindakan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Unsur-unsurnya terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif.

Unsur objektif mencakup adanya perbuatan “mengambil”, yaitu memindahkan suatu benda dari kekuasaan orang lain ke dalam kekuasaan pelaku. Pengambilan ini harus menyasar suatu benda yang secara nyata merupakan milik orang lain. Tanpa adanya objek berupa benda milik pihak lain, maka tidak dapat dikatakan terjadi pencurian.

Unsur subjektif terletak pada unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”. Maksud tersebut menunjukkan adanya kehendak pelaku untuk

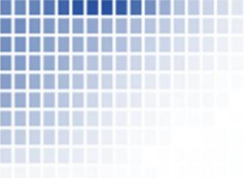


memiliki barang itu seolah-olah miliknya sendiri, walaupun mengetahui bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum. Dalam beberapa kejadian penjarahan, unsur ini sering terbukti jelas karena pelaku memanfaatkan situasi kerusuhan untuk memperoleh barang yang bukan haknya.

Selain pencurian biasa, KUHP juga mengenal pencurian dengan pemberatan (Pasal 363), misalnya dilakukan secara bersama-sama, pada malam hari, atau dalam situasi bencana atau kerusuhan. Ketentuan inilah yang sering digunakan aparat penegak hukum ketika menghadapi kasus penjarahan pada kondisi darurat.

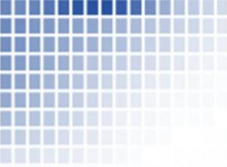
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pengeroyokan

Pengeroyokan diatur dalam Pasal 170 KUHP, yang intinya adalah perbuatan memakai kekerasan terhadap orang secara bersama-sama di muka umum. Pengeroyokan sering terjadi dalam situasi penjarahan yang melibatkan banyak pelaku dan meningkatnya intensitas kekerasan.



Unsur objektif dalam tindak pidana ini mencakup adanya tindakan “melakukan kekerasan” yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Kekerasan tidak selalu berupa pukulan, tetapi mencakup setiap tindakan fisik yang dapat menimbulkan rasa sakit atau penderitaan pada korban. Selain itu, perbuatan tersebut harus dilakukan “di muka umum”, yaitu tempat yang memungkinkan publik melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan tersebut.

Unsur subjektif berkaitan dengan kehendak pelaku untuk turut serta menggunakan kekerasan dalam kelompok tersebut, meskipun tidak harus melakukan pukulan secara langsung. Seseorang dianggap ikut serta dalam pengeroyokan apabila ia hadir dan memberikan kontribusi pada situasi kekerasan tersebut, misalnya dengan memberikan dukungan, melakukan intimidasi, atau menutup akses korban. Ketentuan mengenai pengeroyokan ini sering diterapkan ketika penjarahan disertai aksi



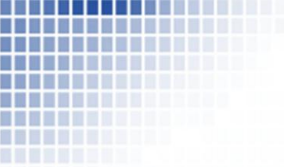
kekerasan terhadap penjaga toko, aparat, atau warga sekitar.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pengrusakan

Pengrusakan diatur dalam Pasal 406 KUHP, yaitu perbuatan merusak, menghancurkan, membuat tak dapat dipakai, atau menghilangkan barang milik orang lain. Dalam banyak kasus penjarahan, pengrusakan menjadi bagian yang tidak terpisahkan, terutama ketika pelaku ingin membuka akses suatu toko atau menghilangkan hambatan untuk mengambil barang.

Unsur objektif dari tindak pidana ini meliputi adanya perbuatan “merusak” atau membuat barang tersebut tidak lagi dalam keadaan semula sehingga mengakibatkan kerugian pada pemiliknya. Kerusakan dapat berupa pecahnya pintu, jebolnya kaca toko, atau hilangnya fungsi suatu barang karena tindakan pelaku. Objek yang dirusak harus merupakan barang kepunyaan orang lain.

Unsur subjektif terletak pada kesengajaan pelaku dalam melakukan

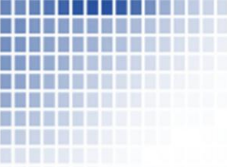


perusakan tersebut. Pelaku mengetahui bahwa barang tersebut bukan miliknya dan tetap melakukan tindakan yang berakibat pada rusaknya benda tersebut. Dalam konteks penjarahan, tindakan merusak sering dilakukan secara kolektif, sehingga dapat pula diperberat melalui pasal mengenai perusakan yang dilakukan bersama-sama atau dalam keadaan tertentu.

Dalam praktik peradilan, tindak pengrusakan sering disandingkan dengan pasal pencurian dan pengeroyokan apabila perbuatan tersebut dilakukan dalam situasi kerusuhan. Hal ini menunjukkan bahwa penjarahan merupakan tindak pidana yang kompleks dan melibatkan berbagai bentuk pelanggaran hukum secara simultan.

C. Landasan Hukum Penjarahan di Indonesia

Penjarahan di Indonesia pada dasarnya tidak diatur sebagai istilah khusus dalam KUHP, namun perbuatan yang terkandung di dalamnya dapat dijerat menggunakan beberapa pasal yang berkaitan dengan pencurian, kekerasan bersama, dan



pengrusakan. Penjarahan sering kali merupakan gabungan dari pencurian kolektif, pengeroyokan, serta pengrusakan fasilitas atau bangunan yang dilakukan dalam situasi kacau. Oleh karena itu, analisis hukum terhadap penjarahan tidak dapat hanya berfokus pada satu pasal, melainkan harus melihat kombinasi tindak pidana yang terjadi secara simultan.

1. Pasal 362 KUHP (Pencurian Biasa)

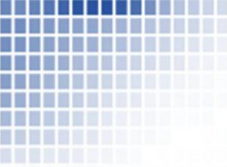
Pasal 362 KUHP menjadi dasar utama untuk menindak perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum. Dalam konteks penjarahan, unsur "mengambil" dan "milik orang lain" selalu terpenuhi karena pelaku memindahkan barang dari suatu toko, gudang, atau tempat usaha tanpa izin dari pemiliknya. Keberadaan niat untuk memiliki barang secara melawan hukum semakin menguatkan penerapan pasal ini. Namun, pencurian dalam penjarahan jarang berdiri sendiri, karena konteks kerusuhan biasanya mengakibatkan unsur tambahan yang mengarah pada pemberatan.

2. Pasal 363 KUHP (Pencurian dengan Pemberatan)

Pasal 363 KUHP mengatur pencurian dengan keadaan yang memberatkan, salah satunya dilakukan secara bersama-sama atau terjadi dalam keadaan bencana atau huru-hara. Pasal ini sangat relevan untuk penjarahan karena hampir seluruh kasus penjarahan dilakukan secara kolektif. Keadaan kerusuhan atau situasi yang tidak terkendali menjadi unsur pemberat yang menyebabkan ancaman pidananya lebih tinggi. Banyak putusan pengadilan setelah kerusuhan besar di Indonesia pada awal 2000-an menggunakan pasal ini sebagai dasar hukum utama penjatuhan pidana kepada para pelaku.

3. Pasal 170 KUHP (Pengeroyokan atau Kekerasan Bersama di Muka Umum)

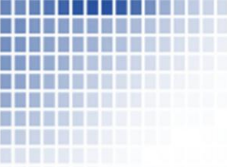
Dalam banyak kasus, penjarahan disertai kekerasan terhadap penjaga toko, aparat, atau warga yang mencoba mengamankan barang. Pasal 170 KUHP mengatur perbuatan melakukan kekerasan bersama di muka



umum. Kekerasan yang dimaksud tidak harus berupa pemukulan langsung terhadap seseorang, tetapi juga mencakup tindakan intimidatif atau tindakan yang menyebabkan ketakutan pada pihak lain. Dalam penjarahan, pelaku sering memecahkan pintu, mendorong orang lain, atau menggunakan ancaman secara komunal, sehingga pasal ini sering diterapkan bersamaan dengan pasal pencurian.

4. Pasal 406 KUHP (Pengrusakan Barang)

Penjarahan hampir selalu melibatkan perusakan fasilitas, seperti memecahkan kaca, menjebol pintu, atau menghancurkan pengaman toko. Pasal 406 KUHP menjerat orang yang secara sengaja merusak atau membuat tidak dapat digunakan barang milik orang lain. Unsur kesengajaan dalam pasal ini biasanya mudah dibuktikan dalam perkara penjarahan karena perusakan dilakukan secara sadar demi membuka akses ke barang yang ingin diambil. Pengrusakan menjadi salah satu faktor pemberat karena menimbulkan kerugian materiil tambahan

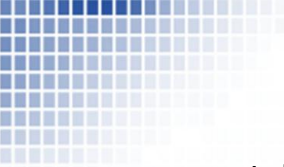


dan sering kali mengakibatkan hilangnya fungsi bangunan atau fasilitas.

5. Pasal-Pasal Lain yang Relevan

Selain pasal-pasal di atas, aparat penegak hukum juga dapat menggunakan pasal terkait perbuatan turut serta (Pasal 55–56 KUHP), mengingat penjarahan dilakukan oleh banyak orang yang berperan meskipun tidak semua melakukan pengambilan barang secara langsung. Dalam keadaan tertentu, penjarahan yang menyebabkan korban luka atau ancaman fisik dapat pula dikaitkan dengan pasal mengenai penganiayaan (Pasal 351 KUHP). Ketika penjarahan menimbulkan keadaan yang membahayakan keamanan umum, aparat dapat menambahkan pasal terkait gangguan ketertiban umum, tergantung pada situasi dan akibat yang ditimbulkan.

Melalui kombinasi berbagai pasal tersebut, sistem hukum Indonesia berupaya memberikan dasar yang kuat untuk menjerat pelaku penjarahan, meskipun istilah "penjarahan" itu sendiri tidak terdapat dalam

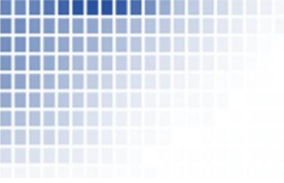


teks KUHP. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penjarahan merupakan tindak pidana yang bersifat majemuk dan memerlukan penerapan pasal yang holistik agar penegakan hukumnya lebih efektif.

Selain KUHP, tindakan penjarahan dalam kondisi tertentu juga dapat dianalisis melalui ketentuan di luar KUHP, terutama UU Darurat dan UU Penanggulangan Bencana. Meskipun kedua undang-undang tersebut tidak secara langsung mengatur istilah “penjarahan”, situasi darurat atau bencana yang diatur di dalamnya sering menjadi konteks terjadinya penjarahan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap regulasi ini menjadi relevan untuk melihat penanganan hukum secara lebih komprehensif.

1. UU Darurat (UU No. 12 Tahun 1951)

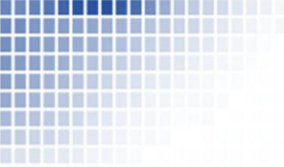
UU Darurat pada dasarnya mengatur larangan memiliki, membawa, atau menggunakan senjata tajam, senjata api, dan bahan peledak tanpa izin. Relevansinya terhadap penjarahan muncul pada situasi ketika pelaku menggunakan



atau membawa senjata tajam saat melakukan penjarahan, baik untuk mengintimidasi maupun menyerang.

Pasal 2 UU Darurat 12/1951 memberikan ancaman hukuman yang berat bagi siapa pun yang membawa senjata tajam tanpa hak, dan ancaman tersebut sering diterapkan oleh aparat dalam kasus penjarahan yang disertai kekerasan. Meskipun UU ini bukan pengatur pencurian atau pengrusakan, ia berfungsi sebagai pasal tambahan atau pasal kumulatif untuk memperkuat dakwaan, terutama bila penjarahan berlangsung dalam skala besar dan memicu rasa takut dalam masyarakat.

Dalam sejumlah putusan pengadilan setelah kerusuhan besar awal 2000-an, pasal-pasal dari UU Darurat digunakan untuk menjerat pelaku yang memiliki senjata tajam saat mengambil barang secara paksa. Hal ini menunjukkan bahwa UU Darurat berfungsi sebagai instrumen

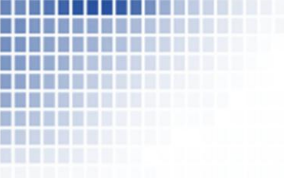


pendukung penegakan hukum dalam situasi kacau atau berbahaya.

2. UU Penanggulangan Bencana (UU No. 24 Tahun 2007)

UU Penanggulangan Bencana mengatur penyelenggaraan penanganan bencana, perlindungan masyarakat, serta kewenangan pemerintah. Meskipun undang-undang ini tidak mengatur norma pidana untuk penjarahan, ia memiliki relevansi penting karena penjarahan sering muncul saat bencana, misalnya gempa, banjir, atau kebakaran besar yang melumpuhkan sistem keamanan.

Pasal 50–55 UU Penanggulangan Bencana menegaskan kewajiban pemerintah menjaga ketertiban dan memastikan distribusi bantuan secara aman. Dalam keadaan bencana, jika penjarahan terjadi di pusat perbelanjaan, gudang logistik, atau toko masyarakat, aparat merujuk pada KUHP untuk menjerat pelaku, tetapi UU Penanggulangan Bencana memberi landasan administratif

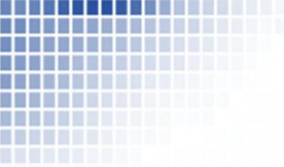


mengenai pentingnya stabilitas dan tata kelola keamanan.

Beberapa ahli menyebut bahwa penjarahan dalam bencana dapat dipahami dari dua perspektif: *Survival looting* (pengambilan barang untuk bertahan hidup ketika bantuan belum tiba), *opportunistic looting* (memanfaatkan kekacauan untuk mengambil barang berharga).

UU Penanggulangan Bencana tidak membedakan kedua tipe tersebut, namun penegak hukum biasanya mempertimbangkan konteks kemanusiaan dalam menilai perbuatan, terutama jika berkaitan dengan kebutuhan mendesak. Meskipun demikian, ketentuan KUHP tetap berlaku sebagai dasar pemidanaan.

Dengan demikian, penjarahan tidak dilihat hanya sebagai kejahatan terhadap harta, tetapi sebagai tindakan yang mengancam keamanan publik dan menghambat upaya penanganan bencana. Hal ini memberikan landasan

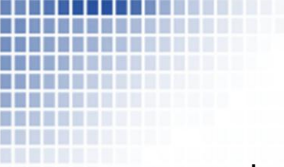


bagi aparat untuk menggunakan pendekatan yang lebih tegas dan terkoordinasi ketika penjarahan terjadi pada saat status darurat diberlakukan.

Fenomena penjarahan sering kali terjadi dalam kondisi luar biasa, yaitu ketika kontrol sosial dan sistem keamanan melemah. Situasi seperti kerusuhan, bencana alam, atau status darurat keamanan menciptakan ruang bagi perilaku menyimpang yang sering memicu tindakan kolektif seperti penjarahan. Dalam berbagai kondisi tersebut, terdapat sejumlah aturan khusus yang memberikan legitimasi dan kewenangan tambahan bagi aparat untuk menjaga ketertiban dan menindak pelaku tindak pidana.

1. Kerusuhan dan Gangguan Keamanan Publik

Dalam konteks kerusuhan, pemerintah dan aparat penegak hukum memiliki dasar hukum untuk memberlakukan langkah-langkah khusus demi pemulihan ketertiban. Penerapan pasal-pasal dalam KUHP, seperti Pasal 170 (kekerasan bersama) dan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 (pencurian dalam



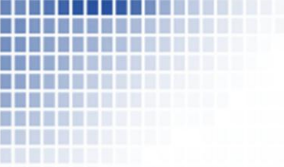
keadaan pemberatan, menjadi sangat relevan, karena kondisi kerusuhan secara eksplisit disebut dalam unsur pemberat.

Selain itu, UU Kepolisian No. 2 Tahun 2002 memberikan kewenangan kepada Polri untuk mengambil tindakan diskresi dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Diskresi ini memungkinkan polisi bertindak cepat dalam situasi yang berpotensi meluas menjadi anarki, termasuk ketika terjadi penjarahan massal.

Dalam beberapa kejadian kerusuhan besar sejak tahun 2000-an, pemerintah juga mengaktifkan aturan mengenai pembatasan kegiatan masyarakat, seperti patroli berskala besar, pembatasan jam malam, hingga pengamanan kawasan vital. Aturan-aturan ini tidak secara langsung mengatur penjarahan, tetapi memperkuat kerangka hukum yang memungkinkan penindakan lebih tegas terhadap pelaku.

2. Bencana Alam dan Status Darurat Bencana

Dalam konteks bencana, kondisi darurat sering menjadi pemicu munculnya

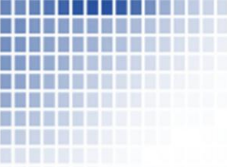


penjarahan karena terganggunya distribusi logistik, melemahnya pengawasan masyarakat, dan kekacauan di pusat kota atau fasilitas umum. UU Penanggulangan Bencana (UU No. 24 Tahun 2007) memberikan kerangka hukum yang mengatur:

- a. penetapan status keadaan darurat bencana oleh pemerintah,
- b. kewajiban negara dalam menjamin keamanan warga,
- c. perlindungan terhadap aset vital, termasuk gudang logistik dan bantuan kemanusiaan.

Ketika status darurat bencana ditetapkan, aparat keamanan memiliki legitimasi tambahan untuk mengamankan wilayah, melakukan penjagaan ketat pada jalur distribusi, dan mencegah perbuatan melawan hukum seperti penjarahan. Meskipun UU ini tidak menetapkan sanksi pidana khusus, keberadaannya memperkuat alasan penegakan pasal-pasal KUHP dalam situasi bencana.

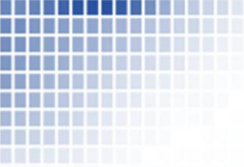
Dalam praktik lapangan, penjarahan dalam situasi bencana sering dinilai



berdasarkan motif. Pengambilan barang untuk bertahan hidup (survival looting) dapat diperlakukan lebih lunak dibandingkan penjarahan untuk keuntungan pribadi (opportunistic looting). Namun demikian, dasar hukum tetap mengacu pada Pasal 362 atau 363 KUHP jika memenuhi unsur pencurian.

3. Status Darurat Pemerintah (Darurat Sipil atau Militer)

Dalam keadaan ekstrem, pemerintah dapat menetapkan status darurat sipil atau darurat militer berdasarkan peraturan perundang-undangan seperti Perppu No. 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, UU Pertahanan, dan perangkat aturan pendukungnya. Ketika status darurat diberlakukan, aparat penegak hukum memiliki kewenangan lebih luas untuk: melakukan penangkapan, membatasi pergerakan massa, membubarkan kerumunan, mengambil alih lokasi strategis, mengamankan objek vital, menindak pelanggaran secara cepat.



Dalam status darurat, penjarahan dapat dipandang sebagai tindakan yang mengancam stabilitas nasional sehingga penindakannya dapat lebih keras, termasuk pemberlakuan pasal kumulatif dan pemrosesan cepat melalui mekanisme peradilan khusus jika diterapkan.

4. Ketentuan Tambahan Terkait Ketertiban Umum

Selain KUHP dan undang-undang khusus, sejumlah regulasi administratif juga memberi kewenangan kepada pemerintah, antara lain: Peraturan daerah mengenai ketertiban umum, Instruksi kepala daerah dalam kondisi rawan konflik, Protokol keamanan darurat dari TNI/Polri, Aturan khusus kawasan industri atau area vital nasional.

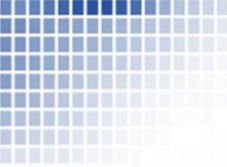
Regulasi-regulasi ini biasanya digunakan untuk memperkuat pengamanan lapangan dan memberikan payung hukum bagi aparat dalam mencegah tindakan penjarahan yang berpotensi menimbulkan kerugian besar atau meluasnya kerusakan.

D. Pandangan Kriminologi tentang Penjarahan

1. Tekanan Sosial (*Strain Theory*)

Teori tekanan sosial atau strain theory merupakan salah satu teori penting dalam kriminologi yang menjelaskan bagaimana kondisi tekanan dalam masyarakat dapat mendorong seseorang melakukan tindakan menyimpang, termasuk penjarahan. Konsep ini pertama kali dikembangkan oleh Robert K. Merton pada tahun 1938 dan diperluas oleh berbagai ahli setelah tahun 2000, terutama dalam konteks kriminalitas massal saat terjadi krisis sosial atau bencana.

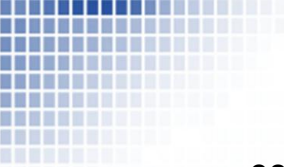
Menurut Merton, tiap masyarakat memiliki tujuan-tujuan sosial yang dianggap ideal, misalnya kesejahteraan ekonomi, rasa aman, atau status sosial tertentu. Namun tidak semua individu memiliki akses yang sama terhadap sarana-sarana yang sah untuk mencapai tujuan tersebut. Ketimpangan akses itu menimbulkan tekanan atau strain, yang pada titik tertentu dapat mendorong individu mencari cara alternatif, termasuk yang melanggar hukum, untuk



memenuhi kebutuhan atau mengurangi tekanan yang mereka alami (Agnew, 2006).

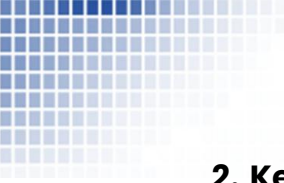
Dalam konteks penjarahan di Indonesia, tekanan sosial sering muncul pada situasi krisis seperti bencana alam, kerusuhan, atau instabilitas ekonomi. Ketika masyarakat kehilangan akses terhadap kebutuhan dasar (makanan, air, obat, atau perlindungan) kondisi itu memunculkan rasa frustrasi dan ketidakberdayaan. Dalam kondisi semacam ini, sebagian individu dapat terdorong melanggar norma demi bertahan hidup, misalnya mengambil barang dari toko yang sedang tidak beroperasi, memecah pintu gudang logistik, atau menguasai barang bantuan secara paksa.

Robert Agnew (2001) mengembangkan teori ini melalui General Strain Theory, yang menjelaskan bahwa tekanan tidak hanya terkait dengan hambatan mencapai tujuan ekonomi, tetapi juga muncul dari kehilangan sesuatu yang bernilai, pengalaman negatif, atau ketidakadilan yang dipersepsikan. Dalam berbagai peristiwa penjarahan pasca-



2000 di sejumlah daerah, motif pelaku tidak selalu sekadar ingin mengambil barang, tetapi seringkali dipicu oleh kemarahan kolektif, ketidakpuasan terhadap pemerintah, atau rasa ketidakadilan setelah terjadi bencana dan bantuan tidak segera datang.

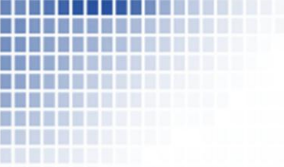
Teori tekanan sosial membantu menjelaskan bahwa penjarahan bukan hanya bentuk kriminalitas individual, tetapi fenomena yang sangat dipengaruhi konteks sosial. Tindakan ini dapat dipahami sebagai respons sosial terhadap kombinasi faktor struktural dan situasional, terutama ketika masyarakat merasakan tekanan yang meningkat tanpa tersedia saluran legal untuk meredakan tekanan tersebut. Dengan demikian, teori ini memberikan landasan ilmiah untuk memahami bagaimana penjarahan bisa muncul dalam kondisi tertentu, tanpa menjustifikasi bahwa tindakan tersebut benar atau dapat diterima secara hukum.



2. Kerusuhan Massa

Teori kerusuhan massa (*collective violence theory* atau *crowd behavior theory*) menjelaskan bagaimana sekelompok orang dapat bertindak agresif, destruktif, atau melanggar hukum ketika berada dalam situasi kerumunan besar. Dalam konteks penjarahan di Indonesia, teori ini sangat relevan karena banyak peristiwa penjarahan terjadi bukan secara individu, tetapi dalam suasana kerusuhan yang melibatkan orang banyak.

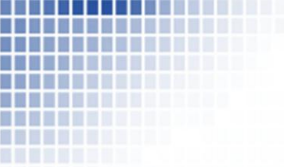
Kerusuhan massa umumnya muncul ketika masyarakat berada dalam kondisi ketegangan sosial yang tinggi, misalnya akibat krisis ekonomi, konflik politik, bencana, atau ketidakpuasan yang menumpuk terhadap otoritas. Dalam situasi seperti itu, kerumunan dapat berubah menjadi kelompok yang bertindak tanpa kontrol karena hilangnya struktur sosial yang biasanya membatasi perilaku individu. Fenomena ini sesuai dengan gagasan klasik dari *Le Bon*, yang menjelaskan bahwa ketika



seseorang berada dalam kerumunan, rasa tanggung jawab individual dapat memudar sehingga perilaku agresif lebih mudah muncul.

Sebagian besar teori modern menambahkan bahwa kerusuhan massa tidak selalu bersifat irasional, tetapi seringkali merupakan respons kolektif terhadap situasi yang dianggap tidak adil. Reicher (2004) menjelaskan bahwa kerusuhan sering lahir dari identitas kelompok dan persepsi bahwa aparat atau pemerintah gagal merespons kebutuhan masyarakat. Dalam kondisi demikian, tindakan kekerasan atau penjarahan dipahami oleh sebagian anggota kerumunan sebagai bentuk protes atau cara mengambil kembali akses terhadap sumber daya yang dianggap tertutup.

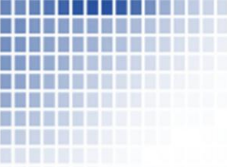
Di Indonesia, sejumlah peristiwa penjarahan pasca-2000 menunjukkan pola serupa. Ketika kerumunan mulai bergerak, batas antara tindakan legal dan ilegal semakin kabur. Rasa aman semu muncul karena pelaku merasa "tidak sendirian,"



sehingga ambang psikologis untuk melakukan tindakan melanggar hukum menjadi lebih rendah. Situasi ini diperparah ketika aparat kesulitan mengendalikan massa, sehingga ruang tindakan kriminal semakin terbuka.

Teori kerusuhan massa juga menjelaskan bahwa persebaran emosi dalam kerumunan, seperti amarah, ketakutan, atau euforia, dapat mempengaruhi tindakan secara cepat. Ketika satu dua orang mulai memecah kaca toko atau mengambil barang, tindakan tersebut dapat ditiru oleh anggota kerumunan lain karena dorongan emosional yang menyebar dan hilangnya norma pembatas. Ini sering disebut sebagai contagion effect, yakni penyebaran perilaku melalui dinamika sosial kerumunan.

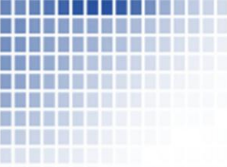
Teori kerusuhan massa membantu memahami bahwa penjarahan tidak semata-mata tindakan kriminal individual, melainkan fenomena sosial yang berkembang akibat gabungan ketegangan,



emosionalitas massa, hilangnya kontrol sosial, dan persepsi ketidakadilan. Teori ini memberikan kerangka untuk menganalisis penjarahan dalam kerangka perilaku kolektif, bukan hanya sebagai tindakan pelanggaran hukum secara personal.

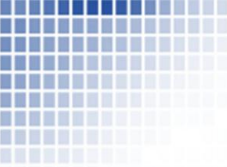
3. Perilaku Kolektif

Teori perilaku kolektif (*collective behavior theory*) menjelaskan bagaimana tindakan-tindakan yang tidak terstruktur, spontan, dan menyimpang dari norma dapat muncul ketika orang berkumpul dalam situasi tertentu. Berbeda dengan teori kerusuhan massa yang fokus pada dinamika kekerasan dalam kerumunan, teori perilaku kolektif lebih luas dan mencakup berbagai bentuk tindakan massa seperti kepanikan, protes, migrasi besar-besaran, hingga penjarahan yang terjadi spontan. Teori ini berusaha memahami bagaimana suatu kelompok dapat berperilaku secara berbeda dari perilaku para anggotanya ketika bertindak sebagai individu.



Blumer (2002) menjelaskan bahwa perilaku kolektif muncul dari proses sosial yang tidak terorganisasi, dan biasanya terjadi dalam situasi penuh ketidakpastian. Ketika norma sosial melemah, masyarakat cenderung mencari arah tindakan baru, dan dalam kekosongan norma tersebut, perilaku spontan (termasuk penjarahan) dapat muncul. Hilangnya kontrol sosial formal, seperti aparat yang kewalahan atau kondisi darurat yang mengaburkan batas hukum, membuat individu dalam massa merasa bebas bertindak melebihi batas-batas yang biasanya mereka patuhi.

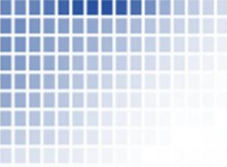
Smelser (2003) melalui *Value Added Theory* menyatakan bahwa perilaku kolektif berkembang melalui beberapa tahapan: munculnya ketegangan struktural, penyebaran keyakinan bahwa tindakan tertentu dapat menjadi solusi, peristiwa pemicu, mobilisasi massa, dan lemahnya pengendalian sosial. Tahapan ini sangat tampak pada kasus penjarahan yang terjadi setelah bencana atau kerusuhan. Ketika



masyarakat mengalami tekanan, kelelahan ekonomi, atau kehilangan akses kebutuhan pokok, kondisi tersebut menciptakan ruang sosial bagi munculnya tindakan-tindakan spontan yang melampaui aturan hukum.

Dalam konteks penjarahan di Indonesia, teori perilaku kolektif dapat dilihat dari dinamika spontanitas masyarakat ketika menghadapi situasi darurat. Pada beberapa peristiwa pasca-2000, penjarahan tidak selalu dilakukan oleh kelompok kriminal terorganisasi, tetapi sering melibatkan masyarakat biasa yang terdorong oleh tekanan situasional. Ketika satu atau dua orang mulai mengambil barang dari toko yang rusak, tindakan tersebut dapat menyebar secara cepat karena kerumunan menafsirkan bahwa perilaku itu "diterima" dalam situasi tersebut, atau setidaknya tidak segera dihentikan oleh aparat.

Emosi kolektif seperti ketakutan, panik, atau semangat solidaritas yang salah arah dapat memperkuat tindakan penjarahan. Individu merasa bahwa perilakunya

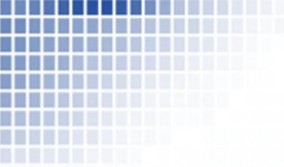


merupakan bagian dari respons kelompok, sehingga tanggung jawab personal melebur ke dalam identitas massa. Dalam kerangka teori ini, penjarahan dipahami bukan hanya sebagai tindakan melawan hukum, tetapi sebagai fenomena sosial yang lahir dari perubahan mendadak dalam norma dan struktur sosial.

Teori perilaku kolektif memberikan penjelasan penting bahwa penjarahan bukan hanya soal niat kriminal, tetapi juga hasil interaksi sosial, keadaan darurat, dan lemahnya kontrol ketika masyarakat menghadapi ketidakpastian besar. Teori ini membantu memperluas perspektif bahwa kebijakan penegakan hukum perlu mempertimbangkan dinamika sosial yang membuat tindakan spontan menjadi mungkin dan cepat menyebar dalam kerumunan.

E. Konsep Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses ketika norma hukum yang berlaku diwujudkan dalam tindakan nyata oleh aparat, lembaga, dan



masyarakat untuk memastikan bahwa aturan-aturan dipatuhi dan pelanggaran ditindak sesuai ketentuan. Penegakan hukum bukan hanya pekerjaan polisi atau pengadilan, melainkan keseluruhan proses yang memastikan kehidupan masyarakat berjalan tertib dan adil. Penegakan hukum mencakup upaya menegakkan aturan secara sistematis sehingga nilai-nilai keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Dalam konteks tindak pidana penjarahan, penegakan hukum menjadi instrumen penting untuk menangani tindakan melanggar hukum yang sering terjadi dalam situasi darurat atau kerusuhan.

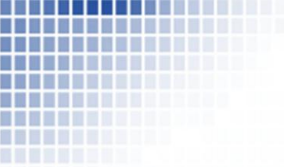
Penegakan hukum juga dapat dilihat sebagai bentuk hubungan timbal balik antara aturan tertulis dan kondisi sosial masyarakat. Hukum yang baik memerlukan mekanisme penegakan yang efektif, dan sebaliknya, penegakan yang lemah dapat membuat hukum kehilangan fungsi preventif maupun represif. Dengan demikian, pengertian penegakan hukum mencakup dimensi normatif (aturan),



institusional (aparatus), dan sosial (kepatuhan masyarakat).

Penegakan hukum pidana terhadap penjarahan berlangsung melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan. Tahap pertama adalah penyelidikan, ketika aparat kepolisian mencari dan memastikan adanya dugaan tindak pidana. Dalam kasus penjarahan, tahap ini dapat berlangsung cepat karena situasi kerusuhan biasanya menimbulkan bukti visual atau laporan langsung dari masyarakat. Tahap berikutnya adalah penyidikan, yakni proses pencarian bukti lebih mendalam yang bertujuan menemukan pelaku, motif, dan unsur-unsur tindakan yang memenuhi pasal dalam KUHP.

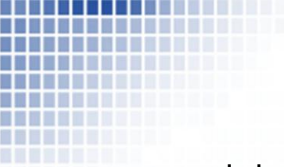
Setelah penyidikan selesai, perkara dilimpahkan kepada jaksa dalam tahap penuntutan. Jaksa menilai kelayakan berkas perkara dan menentukan pasal yang digunakan dalam surat dakwaan. Dalam kasus penjarahan, sering digunakan pasal pencurian (362 atau 363 KUHP), pengerojukan (170 KUHP), atau pengrusakan (406 KUHP). Tahap selanjutnya adalah persidangan, ketika hakim menilai bukti,



memeriksa saksi, dan mempertimbangkan fakta hukum untuk menjatuhkan putusan. Tahap akhir adalah pelaksanaan putusan, yaitu pemberian hukuman sesuai keputusan pengadilan, baik berupa pidana penjara, denda, atau tindakan lain yang diperintahkan oleh undang-undang.

Tahapan penegakan hukum ini menunjukkan bahwa proses hukum bersifat sistematis dan bertingkat, meskipun pada kenyataannya penanganan penjarahan sering menghadapi kendala karena dinamika kerusuhan yang sangat cepat dan sulit dikendalikan.

Keberhasilan penegakan hukum terhadap tindak pidana penjarahan dipengaruhi oleh sejumlah faktor pendukung. Salah satu faktor penting adalah aparat penegak hukum yang profesional, baik polisi, jaksa, maupun hakim. Aparat yang kompeten dan memiliki integritas mampu mengambil langkah cepat dan tepat, terutama dalam situasi darurat. Faktor pendukung lainnya adalah ketersediaan regulasi yang jelas, sehingga aparat tidak ragu



dalam menetapkan pasal yang digunakan. Selain itu, dukungan masyarakat, misalnya melalui laporan, saksi, atau kepatuhan terhadap aturan, turut memperkuat proses penegakan hukum.

Penegakan hukum juga menghadapi berbagai faktor penghambat. Dalam situasi kerusuhan atau bencana, kondisi lapangan yang tidak terkendali sering membuat polisi kesulitan mengidentifikasi pelaku penjarahan. Kerumunan yang besar, suasana panik, serta minimnya bukti langsung menjadi kendala utama. Faktor penghambat lain adalah kurangnya sumber daya, seperti jumlah aparat yang terbatas, sarana pendukung operasi, atau kemampuan dokumentasi kejadian. Selain itu, budaya hukum masyarakat, termasuk rendahnya kesadaran hukum atau anggapan bahwa penjarahan adalah hal “wajar” dalam keadaan darurat, dapat memperburuk efektivitas penegakan hukum.

Secara keseluruhan, penegakan hukum merupakan proses kompleks yang dipengaruhi oleh kondisi sosial, kekuatan institusional, serta



dinamika situasional. Dalam konteks penjarahan, keberhasilan penegakan hukum bergantung pada koordinasi cepat antar lembaga, ketegasan aparat, serta dukungan masyarakat dalam mempertahankan ketertiban.

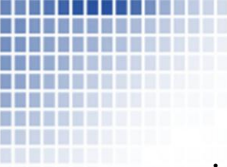
BAB 3

PENJARAHAN DALAM KONTEKS SOSIAL DAN KRIMINOLOGIS

A. Karakteristik Penjarahan

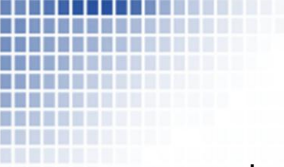
Penjarahan merupakan bentuk kejahatan kolektif yang muncul ketika stabilitas sosial terganggu dan kontrol sosial melemah. Tidak seperti pencurian biasa yang biasanya dilakukan secara individual, penjarahan terjadi dalam suasana kekacauan yang melibatkan banyak orang. Kerusuhan, bencana alam, atau konflik sosial sering menciptakan kondisi yang memungkinkan tindakan ini berlangsung, karena pada momen tersebut otoritas hukum sulit menjalankan fungsinya secara optimal. Fenomena ini tampak berulang pada berbagai peristiwa sosial modern, menunjukkan bahwa penjarahan merupakan respons situasional terhadap runtuhnya sistem pengendalian sosial formal maupun informal.

Secara sosiologis, penjarahan dicirikan oleh spontanitas tindakan serta dominannya pengaruh massa. Dalam kondisi tertentu,



individu dapat kehilangan identitas personalnya ketika larut dalam kerumunan, sehingga lebih mudah untuk melakukan tindakan yang sebelumnya dianggap salah. Proses ini dikenal sebagai deindividuasi, yaitu hilangnya rasa tanggung jawab individual akibat pengaruh kolektif. Perilaku semacam ini sering muncul dalam kerusuhan atau keadaan darurat ketika emosi kelompok berkembang secara cepat dan tidak terkendali. Penjarahan tidak hanya merupakan bentuk penyimpangan hukum, tetapi juga fenomena psikologis dan sosial yang dipicu oleh perubahan drastis dalam lingkungan.

Karakteristik lain dari penjarahan adalah adanya efek penularan sosial atau contagion effect. Ketika seseorang menyaksikan orang lain mengambil barang tanpa konsekuensi langsung, kecenderungan untuk ikut serta meningkat. Penularan ini lebih kuat jika disertai sentimen bersama, seperti kemarahan terhadap pemerintah atau rasa ketidakadilan ekonomi. Dalam beberapa kasus, penjarahan bahkan dilakukan dengan motif simbolik



sebagai bentuk protes kolektif, bukan sekadar pencarian barang kebutuhan. Kajian kerusuhan di berbagai daerah menunjukkan bahwa penjarahan dapat berkembang menjadi ekspresi sosial yang kompleks, terutama ketika masyarakat memandang bahwa institusi negara gagal memenuhi harapan mereka.

Objek penjarahan biasanya berupa pusat perbelanjaan, toko kebutuhan pokok, minimarket, atau fasilitas distribusi barang. Pada kerusuhan tertentu, sasaran dapat mengarah pada tempat usaha milik kelompok tertentu, menandakan adanya dimensi emosional dan konflik identitas. Dalam konteks bencana, penjarahan cenderung mengincar barang-barang primer seperti makanan, air, dan obat-obatan. Situasi ini berbeda dari kerusuhan politik, tetapi tetap menunjukkan bahwa lingkungan sosial yang terganggu dapat menghasilkan tindakan kolektif yang sama, yaitu pengambilan barang tanpa hak sebagai bentuk respons survival atau oportunistik.

Karakteristik penting lainnya adalah ketiadaan struktur kepemimpinan formal dalam

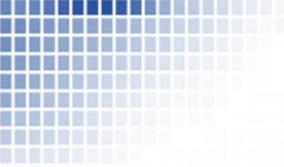


tindakan penjarahan. Sebagian besar peristiwa terjadi secara tidak terorganisasi dan bergerak spontan. Ketidadaan aparat keamanan membuka ruang bagi perilaku kriminal massal untuk berkembang dengan cepat. Hal ini memperlihatkan bahwa faktor situasional dan lingkungan memiliki peranan lebih kuat dibandingkan faktor individual dalam memicu terjadinya penjarahan.

Pendekatan untuk memahami dan menanggulangi penjarahan tidak cukup hanya berfokus pada hukum pidana, tetapi juga harus melihat dinamika sosial yang memengaruhi perilaku kolektif masyarakat.

B. Faktor Penyebab Penjarahan

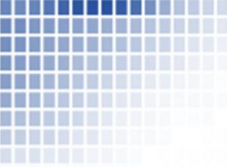
Penjarahan tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil interaksi berbagai faktor sosial, ekonomi, psikologis, serta kondisi lingkungan. Dalam banyak kasus di Indonesia, penjarahan terjadi ketika struktur masyarakat melemah, kontrol aparat tidak efektif, dan tekanan yang dialami masyarakat mencapai titik puncak. Faktor penyebab penjarahan dapat dilihat dari beberapa pendekatan untuk



memahami mengapa tindakan ini begitu cepat berkembang dalam situasi tertentu.

Salah satu faktor utama adalah kondisi ekonomi dan kebutuhan dasar masyarakat. Ketika terjadi krisis ekonomi, kenaikan harga, kelangkaan bahan pokok, atau bencana yang menghilangkan akses terhadap makanan dan kebutuhan lainnya, masyarakat dapat terdorong untuk melakukan penjarahan sebagai jalan pintas memenuhi kebutuhan. Fenomena ini tampak pada beberapa bencana besar di Indonesia pasca tahun 2000, ketika sebagian warga mengambil barang dari toko atau gudang yang rusak karena panic buying dan kebutuhan mendesak.

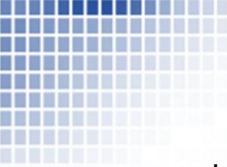
Kondisi sosial yang tidak stabil juga menjadi penyebab penting. Kerusuhan, konflik antar kelompok, ketegangan politik, dan bencana besar sering menciptakan situasi di mana norma sosial melemah dan individu merasa bebas bertindak di luar aturan. Ketika kontrol sosial informal seperti nilai dan adat tidak lagi efektif, dan aparat belum mampu



mengendalikan keadaan, penjarahan dapat terjadi secara cepat dan meluas.

Faktor lainnya adalah dinamika psikologis individu dalam kerumunan. Dalam situasi massa, seseorang dapat terpengaruh oleh perilaku orang lain dan merasakan tekanan sosial untuk ikut terlibat. Hilangnya identitas personal dan munculnya identitas kelompok membuat individu merasa tindakannya dibenarkan atau setidaknya tidak mudah dikenali. Dalam perspektif psikologi sosial, fenomena ini dikenal sebagai deindividuation, yakni kondisi ketika seseorang kehilangan kesadaran diri karena berada dalam kelompok besar.

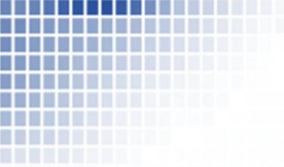
Faktor penyebab penjarahan juga berkaitan dengan kesempatan kriminal. Ketika toko tidak dijaga, ketika listrik padam, atau ketika aparat berfokus pada pengendalian kerusuhan, tercipta peluang yang dianggap aman oleh pelaku. Teori kesempatan menekankan bahwa kejahatan sering terjadi bukan hanya karena niat, tetapi juga karena peluang tindakan tersedia, terutama pada



lokasi-lokasi yang rentan seperti pusat perbelanjaan, gudang logistik, atau area komersial yang kosong.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah ketidakpercayaan terhadap pemerintah atau aparat penegak hukum. Dalam beberapa kasus, masyarakat merasa bahwa negara tidak hadir dalam memenuhi kebutuhan atau memberikan perlindungan. Akibatnya, tindakan penjarahan dapat muncul sebagai bentuk protes atau pelampiasan ketidakpuasan. Sentimen seperti ini memperlihatkan adanya hubungan erat antara legitimasi pemerintah dan stabilitas sosial.

Melihat berbagai faktor tersebut, jelas bahwa penjarahan adalah fenomena multikausal yang tidak bisa dijelaskan hanya dari perspektif kriminal semata. Faktor ekonomi, psikologis, sosial, dan struktural semuanya berperan dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan penjarahan terjadi. Pemahaman menyeluruh mengenai penyebab penjarahan menjadi langkah penting untuk

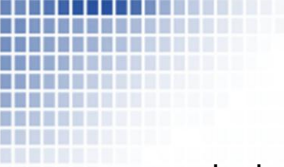


merumuskan strategi pencegahan dan penegakan hukum yang lebih efektif.

C. Penjarahan dalam Perspektif Kriminologi Modern

Kriminologi modern melihat penjarahan bukan hanya sebagai pelanggaran hukum yang dilakukan individu, tetapi sebagai fenomena sosial yang terkait erat dengan dinamika masyarakat, tekanan struktural, dan perubahan situasional. Pendekatan kriminologi masa kini berusaha menjelaskan mengapa penjarahan terjadi dalam konteks tertentu serta bagaimana interaksi antara individu dan lingkungan mempengaruhi tindakan tersebut.

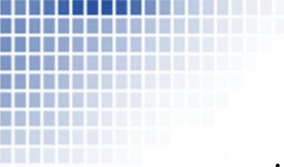
Salah satu perspektif penting adalah pandangan bahwa penjarahan merupakan bentuk kejahatan yang situasional dan kontekstual. Artinya, tindakan ini dipicu oleh kondisi tertentu seperti bencana, kerusuhan, kegagalan distribusi logistik, atau konflik sosial. Dalam situasi yang tidak stabil, kontrol sosial formal seperti aparat keamanan melemah, sementara norma sosial juga mengalami gangguan. Kriminologi modern menekankan



bahwa ketika mekanisme kontrol sosial tidak berfungsi, peluang melakukan kejahatan menjadi lebih besar.

Kriminologi modern melihat penjarahan dari aspek interaksi individu dengan kerumunan. Dalam banyak kasus, pelaku penjarahan bukanlah penjahat profesional, melainkan masyarakat biasa yang terpengaruh oleh dinamika massa. Fenomena seperti deindividuation dan peer influence berperan besar dalam menjelaskan mengapa seseorang yang biasanya patuh pada aturan dapat tiba-tiba terlibat dalam tindakan melawan hukum. Ketika seseorang berada dalam kelompok besar, rasa takut terhadap sanksi berkurang, dan perilaku kelompok dapat mendominasi moralitas individu.

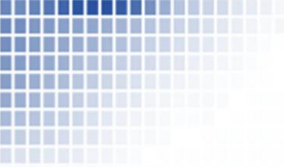
Pendekatan lain dalam kriminologi modern adalah teori kesempatan dan lingkungan. Kejahatan, termasuk penjarahan, sering dipahami sebagai hasil bertemunya niat dan kesempatan. Ketika toko atau fasilitas umum tidak terjaga akibat bencana atau kerusakan, kesempatan itu membuka ruang bagi tindakan



penjarahan. Lingkungan fisik yang rusak, kurangnya penerangan, atau minimnya aparat keamanan menjadi faktor pendukung yang membuat tindakan tersebut semakin mudah dilakukan.

Kriminologi modern juga menyoroti aspek ketimpangan sosial dan tekanan ekonomi. Ketika masyarakat menghadapi kesenjangan ekonomi atau kesulitan hidup yang berat, penjarahan dapat menjadi bentuk ekspresi frustrasi kolektif atau upaya untuk memperoleh barang yang dirasa sulit diakses. Dalam beberapa kajian pasca tahun 2000, penjarahan sering muncul di daerah-daerah yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi atau keterbatasan pelayanan publik. Hal ini menunjukkan hubungan erat antara kondisi ekonomi dan potensi kriminogenik masyarakat.

Pendekatan lain yang relevan dalam kriminologi modern adalah teori kontrol sosial yang menyoroti pentingnya ikatan emosional, moral, dan institusional dalam mencegah kejahatan. Ketika ikatan ini melemah—misalnya ketika terjadi ketidakpercayaan terhadap



pemerintah, ketidakadilan penegakan hukum, atau melemahnya solidaritas masyarakat. Penjarahan dapat dilihat sebagai gejala melemahnya kontrol sosial, baik secara formal maupun informal.

Berdasarkan perspektif kriminologi modern, penjarahan bukan hanya tindakan kriminal yang berdiri sendiri, tetapi merupakan tanda adanya masalah struktural dan sosial dalam masyarakat. Pendekatan ini membantu melihat penjarahan sebagai fenomena yang memerlukan solusi komprehensif, mulai dari peningkatan penegakan hukum hingga penguatan ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat.

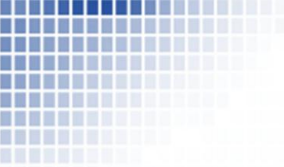
BAB 4

ANALISIS YURIDIS TINDAK PENJARAHAAN

A. Unsur-Unsur Delik dalam Penjarahan

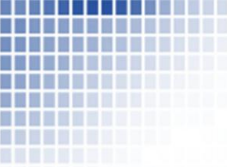
Penjarahan dalam perspektif hukum pidana tidak memiliki istilah khusus yang berdiri sendiri dalam KUHP. Tindakan ini dianalisis melalui gabungan beberapa delik, seperti pencurian (Pasal 362 dan 363), kekerasan bersama di muka umum (Pasal 170), serta perusakan barang (Pasal 406). Perbuatan penjarahan biasanya memenuhi lebih dari satu unsur delik karena dilakukan secara kolektif, menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, serta menyebabkan kerusakan barang atau bangunan. Pendekatan ini sejalan dengan penjelasan bahwa KUHP sering digunakan untuk “menggabungkan beberapa perbuatan dalam satu rangkaian tindak pidana” ketika terjadi tindak kriminal massal.

Pasal 362 KUHP menjadi dasar awal karena mengatur mengenai perbuatan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian dimiliki orang lain dengan maksud untuk memiliki



secara melawan hukum. Unsur ini selalu melekat dalam tindakan penjarahan karena pelaku mengambil barang dari toko, gudang, atau bangunan komersial. Pasal 363 KUHP memberikan variasi pemberatan apabila pencurian dilakukan secara bersama-sama, pada waktu malam hari, atau dilakukan dengan merusak tempat penyimpanan barang. Praktik penjarahan pada kerusuhan atau bencana sering memenuhi unsur pemberatan ini, khususnya ketika pelaku beraksi dalam jumlah besar dan merusak bangunan untuk masuk ke dalamnya.

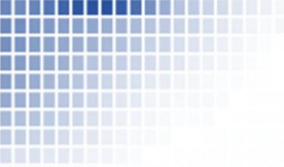
Pasal 170 KUHP mengatur mengenai kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang atau barang. Pasal ini sering diterapkan ketika penjarahan tidak hanya melibatkan pengambilan barang, tetapi juga disertai penghancuran etalase, pemecahan kaca, atau penyerangan terhadap penjaga toko. Unsur “di muka umum” terpenuhi karena penjarahan hampir selalu terjadi di ruang publik pada saat keramaian berlangsung. Pada beberapa putusan pengadilan, pasal ini



ditambahkan untuk memperkuat dakwaan ketika pembuktian unsur pencurian tidak berdiri sendiri.

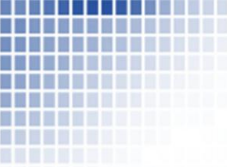
Pasal 406 KUHP digunakan untuk menjerat perusakan yang dilakukan terhadap bangunan, fasilitas umum, atau barang milik korban. Penjarahan sering dimulai dengan tindakan perusakan untuk membuka akses masuk ke dalam tempat penyimpanan barang. Pada situasi tertentu, perusakan terjadi sebagai dampak dari kerumunan yang tidak terkendali, sehingga unsur kesengajaan dalam pasal ini dapat dibuktikan melalui rangkaian tindakan pelaku. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa penjarahan merupakan tindakan berlapis yang memerlukan analisis unsur delik secara komprehensif.

Kombinasi antara pasal-pasal tersebut memperlihatkan bahwa penjarahan merupakan bentuk kejahatan yang tidak dapat dipahami hanya dari unsur pencurian. Perbuatan ini menimbulkan dampak yang lebih besar karena melibatkan kekerasan kolektif, perusakan properti, dan menyebabkan



gangguan serius terhadap ketertiban umum. Analisis unsur delik dalam penjarahan menegaskan perlunya penegakan hukum yang tidak hanya menitikberatkan pada pelaku individu, tetapi juga memperhatikan dinamika massa, faktor situasional, serta bentuk partisipasi setiap pelaku dalam peristiwa tersebut. Dengan demikian, pendekatan yuridis yang tepat dapat memberikan kejelasan dalam penjatuhan pidana sekaligus mendukung terciptanya kepastian hukum.

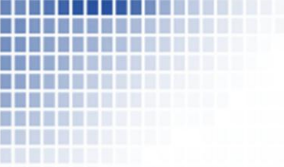
Pembuktian unsur delik dalam perkara penjarahan memerlukan analisis menyeluruh terhadap rangkaian perbuatan yang dilakukan para pelaku. Setiap unsur harus dibuktikan melalui alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pembuktian ini menjadi kunci untuk menentukan apakah tindakan yang dilakukan memenuhi unsur pencurian, perusakan, atau kekerasan bersama di muka umum. Hakim harus memastikan bahwa seluruh unsur terpenuhi secara objektif berdasarkan fakta



persidangan dan bukan sekadar asumsi. Penekanan pada ketelitian sangat penting karena kasus penjarahan melibatkan banyak pelaku, sehingga peran tiap individu harus dinilai secara proporsional.

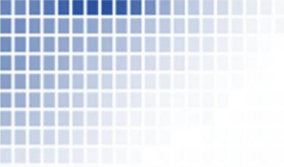
Unsur perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagai inti dari Pasal 362 harus dibuktikan melalui rekaman CCTV, kesaksian korban, atau temuan barang bukti. Pada kasus kerusuhan, barang bukti sering berpindah tangan dengan cepat, sehingga pembuktian memerlukan kecermatan untuk menunjukkan siapa yang benar-benar melakukan pengambilan. Unsur kesengajaan diperkuat melalui tindakan nyata seperti membawa barang keluar dari tempat usaha atau menyimpannya saat penangkapan. Pada banyak perkara, penyidik mengandalkan petunjuk berupa rekaman video publik yang memperlihatkan pelaku mengambil barang tanpa hak, sebuah metode yang semakin umum digunakan sejak 2000-an.

Pembuktian unsur delik Pasal 170 tentang kekerasan bersama di muka umum



memerlukan penjelasan mengenai keberadaan pelaku dalam kerumunan serta kontribusi pelaku terhadap tindakan kekerasan atau perusakan. Kehadiran pelaku di lokasi tidak cukup untuk membuktikan unsur ini. Jaksa harus menunjukkan adanya tindakan aktif seperti memukul, menendang, atau merusak barang. Ahli hukum pidana menyebut bahwa unsur “bersama-sama” terpenuhi apabila terdapat kesadaran untuk bertindak kolektif, meskipun tidak ada kesepakatan formal di antara pelaku. Pada situasi penjarahan, unsur ini sering terpenuhi karena pelaku bergerak simultan dalam massa yang sama dan melakukan tindakan serupa.

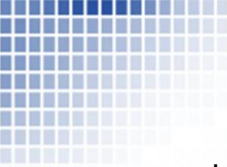
Unsur perusakan sebagaimana diatur dalam Pasal 406 dibuktikan dengan menunjukkan adanya kerusakan barang atau bangunan yang diakibatkan tindakan pelaku. Bukti berupa foto kerusakan, keterangan pemilik, dan keterangan ahli kerugian sangat membantu menjelaskan hubungan antara tindakan pelaku dan akibat yang ditimbulkan. Pada banyak kasus, kerusakan terjadi sebelum



pengambilan barang, misalnya pemecahan kaca atau pembongkaran pintu. Hubungan sebab-akibat menjadi penting untuk memastikan bahwa pelaku memang memiliki peran dalam kerusakan tersebut. Pembuktian ini juga menegaskan bahwa penjarahan tidak hanya sekadar pencurian, tetapi rangkaian tindakan yang menimbulkan akibat lebih luas terhadap ketertiban umum.

B. Pertanggungjawaban Pidana: Pelaku Utama, Peserta, dan Pihak yang Turut Serta

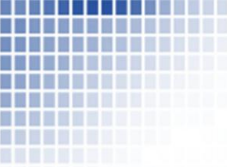
Pembuktian unsur delik dalam penjarahan sering membutuhkan analisis ahli untuk menjelaskan sifat kolektif tindakan massa. Ahli kriminologi dapat membantu menjelaskan bagaimana perilaku kelompok memengaruhi tindakan individu. Pemahaman ini berguna ketika pengadilan harus menilai unsur kesadaran pelaku dalam situasi kerusuhan. Kajian sosial menunjukkan bahwa tindakan massa dapat menutupi identitas individu dan menciptakan keberanian untuk melakukan pelanggaran yang tidak dilakukan dalam keadaan normal. Pemaparan ahli membantu



hakim memahami konteks sosial peristiwa tanpa mengaburkan unsur legal yang harus dibuktikan.

Pembuktian unsur delik pada akhirnya bertujuan memberikan gambaran jelas tentang perbuatan pelaku, keterlibatan mereka dalam tindakan massa, dan hubungan tindakan dengan pasal-pasal yang diterapkan. Pendekatan yang cermat mendukung penegakan hukum yang adil, menghindari kesalahan dalam menetapkan pelaku, serta memastikan bahwa peristiwa penjarahan ditangani dengan dasar pertimbangan hukum yang kuat.

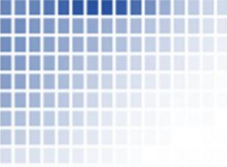
Pertanggungjawaban pidana dalam tindak penjarahan tidak dapat dipisahkan dari peran masing-masing pelaku dalam rangkaian perbuatan. KUHP mengatur mengenai peran pelaku dalam Pasal 55 dan 56, yang membedakan antara pelaku utama, mereka yang turut melakukan, yang menyuruh melakukan, serta mereka yang memberi bantuan. Pada peristiwa penjarahan, pengadilan sering menghadapi tantangan



dalam mengidentifikasi peran individual karena perbuatan dilakukan dalam kerumunan. Penegak hukum harus meneliti hubungan antara tindakan masing-masing individu dan akibat yang terjadi untuk memastikan bahwa pertanggungjawaban diberikan secara proporsional.

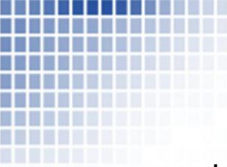
Pelaku utama merupakan pihak yang secara langsung melakukan pengambilan barang atau tindakan kekerasan selama peristiwa penjarahan. Tindakan ini dibuktikan melalui penguasaan barang hasil jarahan, rekaman CCTV, atau kesaksian yang menunjukkan keterlibatan langsung. Pelaku utama biasanya dikenai pasal pencurian, perusakan, atau kekerasan bersama tergantung rangkaian perbuatannya. Pengadilan menilai unsur kesengajaan dari tindakan nyata pelaku, termasuk bagaimana ia memasuki tempat kejadian, mengambil barang, atau melakukan perusakan. Tindakan nyata ini menentukan bobot pertanggungjawaban pidananya.

Peserta atau pelaku yang turut serta dapat dikenai tanggung jawab pidana apabila mereka



melakukan perbuatan bersama-sama dengan pelaku utama. Unsur “turut serta” terpenuhi ketika ada kesadaran untuk bertindak bersama, meskipun tidak ada perencanaan sebelumnya. Pada kasus penjarahan, peserta dapat berupa individu yang ikut merusak bangunan, mengangkut barang, atau memberikan dukungan fisik pada pelaku utama. Kajian hukum menjelaskan bahwa peran peserta tidak harus sama beratnya dengan pelaku utama, namun tetap memiliki kontribusi terhadap terjadinya tindak pidana. Pertanggungjawaban pidananya ditetapkan berdasarkan peran actual yang terbukti dalam persidangan.

Pihak yang turut serta tetapi tidak melakukan tindakan langsung termasuk mereka yang menyuruh melakukan, yang menyediakan alat, atau memberi kesempatan dan bantuan. Pada konteks penjarahan, pihak ini dapat berupa individu yang memprovokasi massa, menyebarkan informasi palsu yang memicu kerusuhan, atau memberikan dukungan logistik. Peran semacam ini sering sulit dibuktikan karena berada di luar pusat kejadian. Penegak

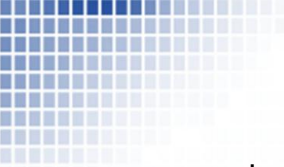


hukum memerlukan keterangan saksi dan bukti digital untuk menelusuri tindakan provokatif. Dalam beberapa perkara setelah tahun 2000, pengadilan memasukkan unsur provokasi sebagai bentuk penyertaan ketika terbukti bahwa tindakan tersebut mendorong terjadinya penjarahan.

Pertanggungjawaban pidana pada tindak penjarahan membutuhkan penilaian yang cermat terhadap kontribusi masing-masing pelaku. Setiap individu harus dinilai berdasarkan tindakan yang dilakukan, bukan semata-mata karena keberadaannya dalam kerumunan. Pendekatan ini mendukung asas keadilan dan mencegah pemberian sanksi yang tidak sesuai dengan peran yang terbukti. Pengadilan harus memastikan bahwa unsur penyertaan dibuktikan secara objektif dan semua pihak yang terlibat diproses secara tepat, sehingga penegakan hukum berjalan efektif dan proporsional.

C. Analisis Sanksi Pidana

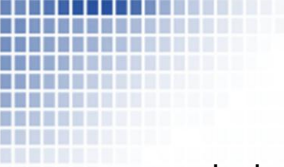
Penjarahan tidak disebut secara eksplisit dalam KUHP. Namun, praktiknya dipahami



sebagai gabungan unsur pencurian, pengrusakan, atau kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama. Penentuan pasal yang digunakan bergantung pada konstruksi peristiwanya.

Pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP. Rumusan ini menetapkan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun bagi siapa pun yang mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Kondisi penjarahan yang berlangsung dalam kekacauan sering kali disertai pemberatan, terutama bila terjadi di malam hari, dilakukan oleh dua orang atau lebih, atau menggunakan kekerasan sebelum maupun sesudah perbuatan (Pasal 363–365 KUHP).

Pengrusakan masuk dalam Pasal 406 KUHP, yang mengatur pidana maksimal dua tahun delapan bulan untuk perbuatan merusak barang milik pihak lain. Bila pengrusakan dilakukan bersama-sama di muka umum, Pasal 170 KUHP dapat dikenakan. Pasal ini memuat ancaman pidana lima tahun enam bulan dan dapat meningkat menjadi tujuh hingga dua

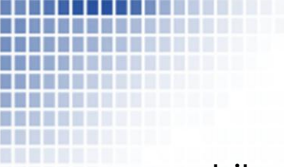


belas tahun bila mengakibatkan luka berat atau kematian.

Penjarahan sering terjadi dalam konteks perusakan fasilitas dan pengambilan barang secara massal. Oleh sebab itu, kombinasi pasal pencurian, pengrusakan, dan kekerasan bersama-sama lazim digunakan. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan para ahli yang menilai penjarahan sebagai bentuk kejahatan situasional yang memanfaatkan lemahnya kontrol sosial.

Pemberatan pidana diberikan ketika penjarahan berlangsung pada kondisi yang memperbesar dampak kerugian atau membahayakan keamanan umum. Kerusuhan, bencana, dan keadaan darurat menjadi faktor penting dalam pemberatan. Situasi ini menunjukkan ketidakstabilan sosial dan tingginya potensi eskalasi konflik.

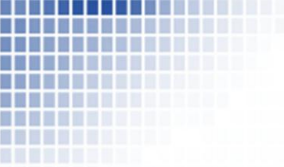
Pasal 365 KUHP memberikan pemberatan jika pencurian disertai kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dilakukan pada malam hari, atau dilakukan di rumah tertutup. Hukuman meningkat hingga dua belas tahun



bila mengakibatkan luka berat dan hingga lima belas tahun bila mengakibatkan kematian. Dalam konteks penjarahan massal, kondisi "bersama-sama" menjadi unsur krusial.

Pasal 170 KUHP juga memberikan pemberatan ketika kekerasan bersama-sama mengakibatkan kerusakan atau ancaman terhadap jiwa. Dalam situasi kerusuhan besar, pasal ini sering menjadi dasar utama aparat penegak hukum karena sifat perbuatannya yang menimbulkan ketakutan di masyarakat.

Peristiwa bencana alam atau keadaan darurat biasanya diikuti turunnya kewenangan khusus pemerintah. Penerapan pasal pemberatan dalam kondisi tersebut didukung oleh literatur kriminologi yang memandang kejahatan pascabencana sebagai bentuk *opportunistic crime*. Perbuatan terjadi bukan karena kebutuhan mendasar, tetapi karena lemahnya kontrol dan hilangnya rasa takut terhadap sanksi hukum. Oleh sebab itu, pemberatan pidana memiliki tujuan utama menciptakan efek jera serta memulihkan stabilitas sosial.



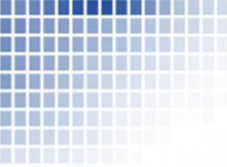
Penegakan hukum terhadap penjarahan menghadapi berbagai hambatan struktural, sosial, dan teknis. Hambatan muncul sejak tahap penyidikan hingga proses peradilan. Setiap tahap dipengaruhi kondisi lapangan yang sering tidak stabil, terutama ketika penjarahan terjadi pada masa kerusuhan atau bencana.

1. Hambatan Situasional di Lapangan

Kondisi kerusuhan atau bencana menyebabkan aparat kesulitan melakukan pengendalian. Mobilisasi massa, kepanikan kolektif, dan lemahnya kontrol sosial menciptakan lingkungan yang tidak kondusif untuk penangkapan pelaku. Penjarahan sering berlangsung cepat dengan kerumunan besar, sehingga identifikasi pelaku menjadi sulit. Observasi lapangan pada berbagai kasus menunjukkan bahwa aparat lebih fokus pada pemulihan keamanan umum daripada penegakan hukum individual.

2. Hambatan Identifikasi dan Pembuktian

Penetapan pelaku utama dan peserta sering terhambat karena tindakan dilakukan



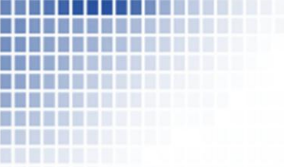
secara bersama-sama. Rekaman CCTV tidak selalu tersedia atau rusak, sementara saksi sering enggan memberikan keterangan. Situasi ini memperlemah pembuktian unsur delik, terutama unsur “mengambil dengan maksud memiliki” atau unsur “bersama-sama melakukan kekerasan”. Kesulitan pembuktian menjadi salah satu alasan tingginya angka penghentian perkara pada tindak kejahatan massa.

3. Hambatan Koordinasi Antar Aparat

Penanganan kejahatan massal membutuhkan koordinasi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan aparat keamanan lain. Hambatan muncul ketika mekanisme komando tidak jelas, terutama pada situasi darurat yang membutuhkan respons cepat. Ketidaksinkronan informasi menyebabkan keterlambatan penindakan serta kebingungan struktur kewenangan.

4. Hambatan Sarana dan Prasarana

Peralatan pendukung penegakan hukum seperti kendaraan, alat komunikasi, dan perlengkapan dokumentasi sering tidak



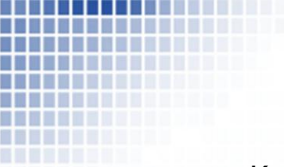
memadai. Pada kondisi bencana, sebagian sarana rusak atau tidak dapat digunakan. Ketidalcukupan sarana berdampak langsung terhadap kecepatan respons dan efektivitas penindakan.

5. Hambatan Yuridis

Kerangka hukum tidak secara eksplisit mengatur tentang penjarahan sebagai satu jenis tindak pidana. Aparat harus mengombinasikan beberapa pasal seperti pencurian, pengrusakan, dan kekerasan bersama-sama. Kerumitan ini menimbulkan variasi penafsiran dalam penyusunan berkas perkara. Literatur kriminologi menyebutkan bahwa kekosongan normatif sering menjadi kendala dalam kasus kejahatan kolektif modern.

6. Hambatan Sosial dan Kultural

Sebagian masyarakat memandang penjarahan sebagai tindakan “ikut-ikutan” dalam kondisi kacau, bukan sebagai perbuatan melawan hukum. Persepsi ini mengurangi daya cegah hukum dan membuat sebagian warga enggan melapor.



Keengganan memberikan informasi menciptakan ruang impunitas. Pandangan ini sejalan dengan teori perilaku kolektif bahwa massa sering bertindak tanpa mempertimbangkan norma hukum ketika berada dalam keadaan krisis (Smelser, 2003).

7. Hambatan Psikologis dan Keselamatan Aparat

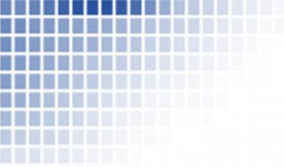
Aparat menghadapi dilema antara menindak tegas dan menjaga keselamatan. Risiko benturan fisik, serangan massa, dan eskalasi konflik menjadi pertimbangan serius. Situasi tersebut dapat mengurangi keberanian aparat untuk bertindak cepat dan tepat.

BAB 5

STUDI KASUS

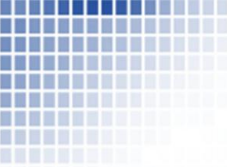
A. Studi Kasus Penjarahan di Indonesia

Peristiwa penjarahan terhadap rumah beberapa anggota DPR pada tahun 2025 menjadi contoh nyata bagaimana dinamika sosial dan ketegangan politik dapat berkembang menjadi tindakan kriminal kolektif. Kerusuhan yang bermula dari aksi protes di sejumlah titik di Jakarta meluas dan mulai menyasar properti milik pejabat publik. Rumah seorang anggota DPR diserang massa, barang-barang berharga diambil, dan bagian bangunan mengalami kerusakan signifikan. Rekaman video yang beredar di media sosial memperlihatkan kelompok orang memasuki rumah tersebut dan membawa berbagai barang keluar tanpa perlawanan berarti dari penjaga rumah. Fenomena ini menggambarkan pola penjarahan yang sering muncul ketika otoritas negara kehilangan kendali pada ruang publik dalam situasi tertentu.



Beberapa laporan menyebutkan bahwa tindakan penjarahan tidak berlangsung secara spontan. Indikasi adanya provokasi atau koordinasi terlihat dari pola gerakan massa yang terorganisasi. Pendapat kriminolog dalam sejumlah pemberitaan menguatkan interpretasi bahwa penjarahan dapat dipicu oleh tekanan emosional massa yang bereskalasi akibat isu politik. Konsep ini sesuai dengan teori perilaku kolektif yang menjelaskan bahwa massa rentan melakukan tindakan menyimpang ketika berhadapan dengan situasi krisis dan ketidakpastian.

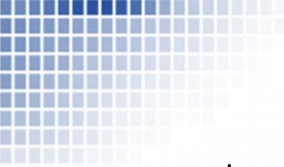
Kasus ini memperlihatkan tantangan besar dalam pembuktian unsur delik. Identifikasi pelaku tidak mudah karena sebagian besar pelaku menutup wajah atau berada dalam kerumunan. Saksi di lokasi enggan memberikan keterangan sehingga penyidik bergantung pada rekaman video atau jejak digital lainnya. Peneliti hukum pidana menilai bahwa hambatan pembuktian sering muncul pada kasus kejahatan massa karena struktur pelaku yang tidak tunggal serta tindakan dilakukan



secara simultan. Hal ini berpengaruh langsung terhadap proses penetapan tersangka dan penilaian peran masing-masing pelaku.

Penanganan kasus menunjukkan bahwa kepolisian berupaya menetapkan individu yang dianggap berperan penting, baik sebagai pelaku utama, pelaku yang turut serta, maupun pelaku yang mendorong tindakan penjarahan. Model seperti ini sejalan dengan prinsip pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan yang melibatkan banyak orang. Penegakan hukum memerlukan klarifikasi hubungan antar pelaku, bentuk kontribusi, serta kadar kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Literatur hukum pidana menegaskan pentingnya pemetaan peran dalam kejahatan kolektif untuk menghindari ketidakadilan dalam proses pemidanaan.

Peristiwa penjarahan rumah anggota DPR pada tahun 2025 dapat dipandang sebagai bentuk kejahatan yang dipengaruhi situasi sosial-politik tertentu. Kasus ini penting sebagai bahan kajian karena memperlihatkan hubungan antara kerusuhan, perilaku massa,



dan efektivitas penegakan hukum. Kasus juga menegaskan perlunya perangkat hukum yang lebih adaptif dalam menangani tindak pidana yang terjadi dalam situasi luar biasa seperti kerusuhan besar atau ketegangan politik nasional.

B. Kronologi Kejadian

Unjuk rasa besar di Jakarta bermula pada akhir Agustus 2025 sebagai protes atas kebijakan tunjangan perumahan anggota parlemen. Demonstrasi muncul di depan gedung parlemen dan kemudian meluas ke berbagai daerah. Ketegangan meningkat setelah satu pengemudi ojek daring meninggal dunia akibat kecelakaan saat bentrokan antara massa dan aparat, kejadian ini memicu kemarahan publik yang meluas. Konflik ini kemudian memicu kerusuhan di sejumlah titik, termasuk perubahan arah aksi dari protes terhadap institusi menjadi sasaran properti pejabat publik.

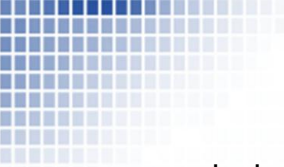
Pada 30 Agustus 2025 sore, kerumunan massa mulai memadati kawasan kediaman Ahmad Sahroni (anggota DPR), di Tanjung Priok,



Jakarta Utara. Massa yang tampaknya sudah berkumpul sejak pagi dan siang hari mulai menerobos gerbang rumah. Video dan foto yang tersebar menunjukkan orang-orang membawa keluar kendaraan mewah, barang elektronik, serta benda pribadi lainnya dari dalam rumahnya. Gedung dan pagar rumah ikut dirusak. Kejadian ini menandai awal penjarahan rumah politikus secara terbuka.

Malam harinya, aksi yang sama terjadi terhadap kediaman Eko Hendro Purnomo (dikenal sebagai Eko Patrio), di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Berdasarkan kesaksian petugas keamanan kompleks, massa menyerang dalam tiga gelombang; gelombang pertama terjadi sekitar pukul 21.00 WIB, kemudian diikuti gelombang berikutnya yang berhasil menerobos penjagaan dan memasuki rumah sebelum mengambil isi rumah secara besar-besaran.

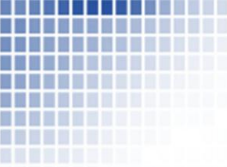
Sebagian properti yang dijarah dari rumah-rumah anggota parlemen termasuk furnitur, peralatan elektronik, bahkan barang-barang koleksi dan kendaraan mewah. Dalam



beberapa kasus, hewan peliharaan milik penghuni rumah juga dilaporkan hilang. Misalnya, dalam penjarahan rumah salah satu legislator, kucing peliharaan dikabarkan dibawa oleh massa.

Respons aparat keamanan datang setelah kejadian. Polisi menetapkan sejumlah tersangka, dalam satu kasus terhadap rumah artis, anggota DPR Surya Utama (alias “Uya Kuya”) polisi mengumumkan 12 tersangka dalam kasus looting rumahnya.

Pemeriksaan terhadap pelaku dilakukan menggunakan bukti video viral, barang bukti hasil jarahan, serta kesaksian warga dan saksi mata. Penjarahan masif atas rumah pejabat dan anggota DPR dalam periode itu memunculkan keresahan publik. Pemerintah dan aparat pun menerapkan pengamanan ketat terhadap rumah pejabat lainnya (termasuk mobilisasi personel TNI dan Polri untuk mengamankan kediaman yang menjadi target serangan massa). Situasi ini sempat meningkatkan ketegangan nasional dan memunculkan debat luas mengenai hak-hak

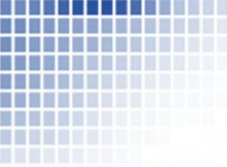


warga, tanggung jawab pejabat, serta batas kebebasan berdemonstrasi.

Kronologi kejadian tersebut menunjukkan bagaimana protes politik berujung kerusuhan dan penjarahan, bermula dari demonstrasi terhadap kebijakan parlemen, berkembang menjadi aksi kekerasan kolektif, dan berakhir dengan penjarahan rumah pejabat serta upaya penegakan hukum oleh aparat.

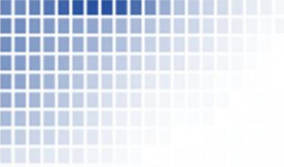
C. Proses Penanganan Perkara

Proses penanganan perkara penjarahan pada tahun 2025 mengikuti mekanisme hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Tahap penyidikan dimulai segera setelah laporan masuk dan bukti awal menunjukkan adanya peristiwa pidana. Penyidik melakukan pengumpulan barang bukti melalui rekaman video, barang-barang hasil jarahan, serta keterangan saksi dan ahli. Identifikasi pelaku sering membutuhkan analisis jejak digital karena sebagian pelaku terlibat dalam kerumunan besar. Teknik ini menjadi penting pada kasus kejahatan massa ketika struktur pelaku tidak tunggal dan tindakan dilakukan



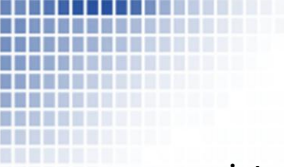
secara serentak. Penyidik juga menetapkan peran setiap terduga pelaku, apakah sebagai pelaku utama, turut serta, atau membantu kejahatan sesuai Pasal 55 dan 56 KUHP.

Tahap penuntutan dimulai ketika berkas perkara dinyatakan lengkap. Jaksa menilai kecukupan alat bukti dan menyiapkan rumusan dakwaan berdasarkan pasal-pasal yang relevan seperti Pasal 362, 363, 170, atau 406 KUHP. Penuntut umum menyusun dakwaan berlapis untuk memberikan alternatif pembuktian di persidangan. Penyusunan dakwaan menekankan unsur-unsur delik yang dapat diterapkan, terutama unsur pencurian, kekerasan bersama, dan pengrusakan. Literatur hukum pidana menegaskan bahwa dakwaan berlapis memudahkan penilaian hakim terhadap tingkat kesalahan dan intensitas peran pelaku. Pada tahap ini, jaksa juga menilai kemungkinan pemberatan pidana jika penjarahan terjadi dalam situasi kerusuhan atau keadaan yang mengancam ketertiban umum.



Tahap persidangan berjalan dengan pemeriksaan saksi, ahli, serta barang bukti yang diajukan penuntut umum dan penasihat hukum. Hakim menilai kesesuaian unsur delik dengan fakta persidangan. Dalam perkara penjarahan, hakim sering menghadapi kendala ketika harus menilai peran individual dalam tindakan kolektif. Tantangan ini muncul karena tidak semua pelaku terekam jelas dalam video atau teridentifikasi oleh saksi. Pendekatan yuridis terhadap kejahatan massa menekankan pentingnya menilai hubungan antar pelaku, intensitas tindakan, serta kontribusi terhadap akibat yang terjadi. Putusan hakim kemudian disesuaikan dengan tingkat kesalahan, kerugian korban, serta dampak sosial perbuatan.

Proses penanganan perkara penjarahan secara keseluruhan mencerminkan prinsip keadilan prosedural yang menuntut ketelitian pada setiap tahap. Penyidikan, penuntutan, dan persidangan saling berkaitan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi korban maupun pelaku. Studi kasus penjarahan tahun 2025 memberikan gambaran bagaimana



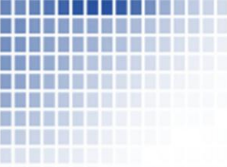
sistem peradilan pidana Indonesia bekerja dalam konteks kejahatan yang terjadi secara kolektif dan dalam situasi sosial yang tidak stabil.

D. Analisis Putusan Pengadilan

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim pada perkara penjarahan rumah anggota DPR tahun 2025 berfokus pada pemenuhan unsur pasal, tingkat kesalahan, serta situasi yang melatarbelakangi perbuatan. Hakim menilai bahwa para terdakwa memasuki rumah korban tanpa hak, mengambil barang-barang bernilai ekonomis, dan melakukannya sebagai bagian dari kelompok yang bertindak secara terorganisasi. Pertimbangan ini selaras dengan pendekatan yuridis dalam penetapan kesalahan individual maupun kolektif.

Hakim mempertimbangkan alat bukti berupa rekaman CCTV, keterangan saksi warga, hasil penyitaan barang bukti, serta pengakuan parsial dari beberapa terdakwa. Pembuktian ini dianggap cukup untuk

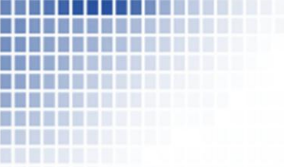


memenuhi unsur pasal pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam KUHP. Penilaian terhadap keadaan psikologis terdakwa juga menjadi bagian dari pertimbangan, terutama karena sebagian terdakwa mengaku terdorong oleh tekanan kelompok dan situasi kerusuhan yang terjadi saat itu. Kajian perilaku massa relevan untuk menjelaskan kondisi tersebut.

Pertimbangan yang terakhir mencakup dampak luas tindakan penjarahan terhadap keamanan masyarakat. Hakim menilai bahwa perbuatan tersebut tidak hanya merugikan korban tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap ketertiban umum.

2. Penetapan Sanksi

Penetapan sanksi dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Hakim menjatuhkan pidana penjara yang berbeda bagi masing-masing terdakwa sesuai peran, intensi, dan tingkat partisipasi. Pelaku utama menerima hukuman paling tinggi karena dianggap memimpin kelompok dan memulai tindakan

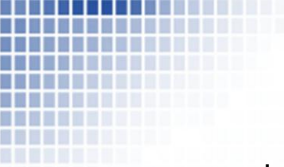


penjarahan. Peserta yang terbukti hanya mengikuti arus kerumunan mendapatkan hukuman lebih ringan, namun tetap dikenai pidana karena ikut membantu terjadinya tindak pidana.

Hakim menerapkan pemberatan pidana karena penjarahan dilakukan dalam keadaan kerusuhan yang menyebabkan gangguan keamanan. Penetapan pemberatan ini mengacu pada asas perlindungan ketertiban umum. Beberapa pelaku yang masih berstatus pelajar diberi program pembinaan tambahan sebagai bagian dari upaya rehabilitasi sosial.

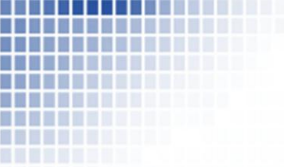
3. Dampak Sosial Hukum

Putusan pengadilan membawa dampak sosial yang cukup besar. Masyarakat menilai bahwa hukuman tersebut menjadi bentuk penegasan negara dalam mempertahankan wibawa hukum. Putusan ini memperkuat persepsi bahwa tindakan pengambilan barang secara paksa dalam situasi kerusuhan tetap merupakan tindak pidana. Dampak sosial lainnya muncul berupa



dorongan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan sistem keamanan lingkungan dan respons darurat ketika kerusuhan terjadi.

Berdasarkan aspek hukum, putusan ini menjadi rujukan dalam penanganan kasus-kasus penjarahan pada masa mendatang. Putusan juga memperkuat pemahaman bahwa keikutsertaan dalam tindakan penjarahan, meskipun tidak merencanakan, tetap membawa konsekuensi pidana. Perspektif ini sejalan dengan teori pertanggungjawaban pidana yang menempatkan tindakan kolektif sebagai bagian dari penilaian kesalahan.



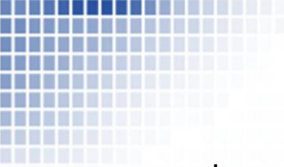
BAB 6

PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN PENJARAHAN

A. Peranan Kepolisian

Pencegahan penjarahan menjadi tugas utama kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan. Upaya pencegahan dilakukan melalui patroli rutin, pemantauan titik rawan, dan pembangunan komunikasi dengan masyarakat. Strategi ini bertujuan meminimalkan peluang terjadinya penjarahan pada situasi normal maupun dalam kondisi darurat seperti bencana atau kerusuhan. Pendekatan pencegahan berbasis komunitas terbukti efektif meningkatkan kewaspadaan warga dan mempercepat respons apabila terjadi potensi gangguan.

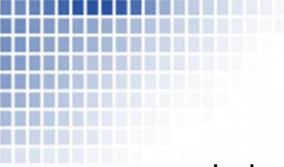
Kepolisian memperkuat peringatan dini melalui analisis intelijen. Data dari laporan warga, rekaman CCTV, dan pemantauan media sosial digunakan untuk mendeteksi potensi pengumpulan massa yang dapat berujung pada penjarahan. Sistem ini memungkinkan



langkah antisipatif, seperti penempatan personel di area rentan atau pengalihan arus massa sebelum situasi berkembang menjadi tindakan kriminal.

Pencegahan juga dilakukan dengan memberikan edukasi hukum kepada masyarakat. Penyuluhan mengenai sanksi pidana pencurian, tindakan main hakim sendiri, dan konsekuensi hukum dalam situasi darurat membantu membangun kesadaran hukum. Literasi hukum yang baik dapat menekan kecenderungan individu ikut-ikutan tindakan kolektif destruktif, seperti yang sering terjadi dalam kerusuhan.

Penindakan dilakukan ketika penjarahan sudah terjadi atau berada pada tahap percobaan. Kepolisian bergerak cepat untuk mengamankan lokasi, melindungi korban, dan menghentikan aksi kelompok. Langkah awal biasanya berupa pembubaran massa melalui peringatan lisan, penggunaan pengeras suara, atau tindakan taktis sesuai prosedur pengendalian kerumunan. Proses ini menuntut



kehati-hatian agar tidak memperburuk situasi dan tetap menghormati hak-hak warga.

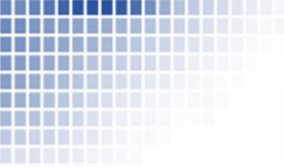
Penindakan lanjutan dilakukan melalui proses penyidikan. Petugas mengumpulkan bukti, memeriksa saksi, dan mengidentifikasi pelaku berdasarkan rekaman kamera, laporan warga, dan temuan lapangan. Kecepatan pengungkapan menjadi faktor penting karena penjarahan umumnya dilakukan secara bergerombol. Penguatan sistem dokumentasi digital membantu kepolisian mempersempit daftar terduga pelaku lebih akurat.

Penindakan juga mencakup koordinasi dengan pihak lain, seperti pemerintah daerah, satuan pengamanan setempat, dan lembaga penanggulangan bencana. Koordinasi memastikan setiap pihak memiliki peran jelas saat kondisi darurat berlangsung. Penindakan yang terukur memperkuat kepercayaan publik terhadap aparat keamanan dan mempertegas bahwa penjarahan tetap diperlakukan sebagai tindak pidana meskipun terjadi dalam situasi luar biasa.

B. Peran Kejaksaan dan Pengadilan

Kejaksaan menjalankan fungsi strategis dalam memastikan setiap perkara penjarahan diproses sesuai hukum. Jaksa menjadi pengendali perkara (*dominūs litis*) yang menentukan kelayakan berkas hasil penyidikan untuk dibawa ke pengadilan. Peran ini menuntut ketelitian dalam menilai kecukupan bukti, kesesuaian pasal, serta kejelasan uraian unsur delik. Keputusan untuk melanjutkan atau menghentikan penuntutan sangat berpengaruh pada kepastian hukum dan rasa keadilan bagi korban maupun pelaku. Proses penuntutan yang kuat mencerminkan profesionalitas lembaga dan komitmen penegakan hukum terhadap kejahatan kolektif seperti penjarahan.

Pada tahap persidangan, Kejaksaan menyusun argumentasi berdasarkan fakta dan alat bukti. Jaksa membangun konstruksi hukum untuk menunjukkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana pencurian, pengrusakan, atau kekerasan bersama sesuai karakter penjarahan. Kejelasan analisis membantu hakim memahami pola kejadian dan peran masing-



masing pelaku. Penuntutan yang terstruktur memperkecil risiko pembebasan akibat kelemahan pembuktian.

Pengadilan berperan memastikan proses peradilan berjalan objektif dan tidak dipengaruhi situasi sosial yang melatarbelakangi penjarahan. Hakim menilai apakah tindakan pelaku memenuhi unsur delik serta mempertimbangkan kondisi khusus seperti kerusakan, bencana, atau keadaan darurat lainnya. Pertimbangan hakim biasanya mencakup aspek legal-formal dan moral-sosial. Putusan menjadi instrumen penting untuk membentuk yurisprudensi dan memberikan pesan kuat bahwa penjarahan tetap merupakan kejahatan meskipun terjadi dalam situasi luar biasa.

C. Peran Pemerintah dan Masyarakat

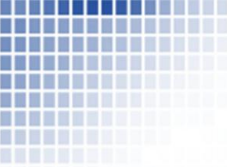
Pemerintah memegang peran sentral dalam menciptakan kondisi sosial yang mencegah terjadinya penjarahan. Regulasi yang jelas mengenai penanggulangan kerusakan dan bencana menjadi dasar penting untuk mencegah kekosongan kewenangan.



Pemerintah daerah menyiapkan skema penanganan darurat, termasuk pengamanan distribusi logistik, penyediaan tempat evakuasi, dan koordinasi keamanan. Ketersediaan bantuan tepat waktu mengurangi kecenderungan masyarakat melakukan penjarahan sebagai bentuk respons atas kelangkaan kebutuhan dasar. Kebijakan yang responsif meningkatkan stabilitas sosial dalam situasi krisis.

Dukungan pemerintah juga terlihat melalui program pemberdayaan masyarakat. Pembangunan ekonomi, peningkatan lapangan kerja, dan penyuluhan hukum membantu mengurangi faktor risiko sosial yang sering melatarbelakangi tindakan kolektif destruktif. Masyarakat yang memiliki literasi hukum lebih tinggi cenderung menolak ajakan penjarahan meskipun berada dalam situasi tekanan atau ketidakpastian.

Masyarakat menjalankan fungsi pengawasan sosial. Kehadiran lembaga adat, organisasi warga, dan kelompok pemuda memperkuat kontrol informal terhadap perilaku



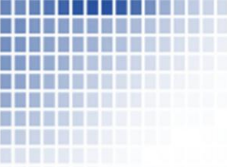
menyimpang. Pelaporan cepat terhadap potensi kerusakan membantu aparat melakukan tindakan dini. Partisipasi warga dalam menjaga lingkungan menunjukkan bahwa pencegahan penjarahan tidak dapat bergantung pada aparat semata. Kolaborasi antara pemerintah, kepolisian, dan masyarakat menciptakan mekanisme pertahanan sosial yang lebih kuat dan efektif.

D. Strategi Peningkatan Penegakan Hukum

Upaya memperkuat penegakan hukum terhadap tindak penjarahan membutuhkan strategi komprehensif yang menyentuh aspek regulasi, kapasitas aparat, dan kesiapsiagaan menghadapi situasi massa. Setiap strategi dirancang untuk menjawab hambatan yang sering muncul dalam penanganan kasus penjarahan, terutama ketika terjadi pada situasi darurat atau kerusakan sosial.

1. Penguatan Regulasi

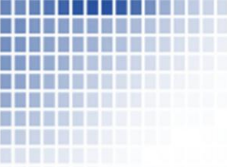
Penguatan regulasi diperlukan agar aparat memiliki dasar hukum yang lebih jelas dalam menangani penjarahan. KUHP belum memberikan definisi khusus mengenai



penjarahan, sehingga penanganannya sering menggunakan pasal pencurian, pengrusakan, atau kekerasan bersama. Regulasi baru dapat memberikan batasan lebih tegas terutama dalam konteks penjarahan massal yang muncul pada situasi bencana atau kerusuhan. Pembentukan aturan turunan dalam UU Penanggulangan Bencana menjadi langkah penting untuk mengatur tata cara penanganan pencurian yang dilakukan dalam kondisi kekosongan logistik. Regulasi yang lebih rinci membantu mencegah multiinterpretasi dalam penerapan pasal.

2. Pelatihan Aparat

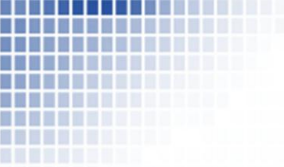
Pelatihan aparat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kemampuan teknis dan psikologis dalam menghadapi penjarahan. Aparat membutuhkan kemampuan membaca dinamika massa, komunikasi krisis, dan teknik pengendalian kerumunan yang humanis. Pelatihan yang berbasis skenario dapat memperkuat kesiapan personel ketika menghadapi situasi



kerusuhan yang bergerak cepat. Peningkatan kapasitas penyidikan juga diperlukan agar aparat mampu mengolah barang bukti dan mengidentifikasi pelaku secara efektif. Penggunaan teknologi seperti analisis video dan sistem identifikasi digital menjadi bagian penting dalam proses penegakan hukum modern.

3. Penguatan Mitigasi Kerusuhan

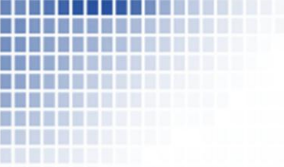
Mitigasi kerusuhan disiapkan untuk mencegah penjarahan sebelum terjadi. Pemerintah dan aparat keamanan perlu menyusun peta kerawanan yang memuat titik potensi kerusuhan, jalur evakuasi, dan lokasi prioritas pengamanan. Sistem mitigasi yang baik menempatkan aparat pada area rawan sejak awal sehingga peluang munculnya penjarahan dapat ditekan. Program mitigasi juga melibatkan kerja sama dengan organisasi masyarakat, tokoh lokal, serta lembaga adat untuk memastikan komunikasi sosial berjalan baik. Pembentukan forum komunikasi lintas komunitas dapat



mencegah eskalasi konflik menjadi tindakan destruktif.

4. Sistem Penanggulangan Massa

Sistem penanggulangan massa dirancang agar aparat dapat mengendalikan situasi dalam skala besar. Penyusunan standar operasi yang jelas mengenai penggunaan kekuatan, alat taktis, dan prosedur pembubaran massa sangat penting untuk menjaga profesionalitas aparat. Sistem ini membutuhkan koordinasi antar lembaga seperti kepolisian, Satpol PP, pemerintah daerah, dan lembaga penanggulangan bencana. Penguatan operasi terintegrasi membantu memastikan penanganan kerumunan tidak hanya bergantung pada kekuatan fisik aparat, tetapi juga pada manajemen risiko dan komunikasi publik. Penanggulangan massa yang efektif dapat mengurangi kerusakan, menekan korban jiwa, dan mempercepat pemulihan keamanan wilayah.

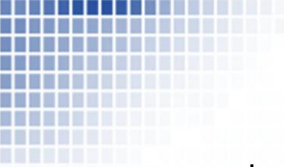


BAB 7

PENUTUP

Analisis terhadap tindak penjarahan menunjukkan bahwa tindakan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan muncul dari perpaduan faktor sosial, ekonomi, dan psikologis masyarakat. Penjarahan sering terjadi pada situasi kerusuhan, bencana, atau kondisi ketika kontrol sosial melemah. Lingkungan yang penuh ketidakpastian menciptakan peluang bagi individu maupun kelompok melakukan tindakan kolektif yang bersifat destruktif. Fenomena ini sejalan dengan teori perilaku kolektif yang menjelaskan bahwa massa dapat terdorong melakukan pelanggaran hukum ketika norma sosial melemah dan emosi kelompok meningkat.

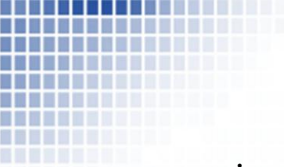
Kajian yuridis memperlihatkan bahwa regulasi dalam KUHP tetap menjadi dasar utama penanganan penjarahan, meskipun belum mengatur secara spesifik tindakan tersebut sebagai kejahatan tersendiri. Unsur pencurian, pengrusakan, dan kekerasan bersama menjadi rujukan untuk menjerat pelaku. Ketidakhadiran



regulasi khusus menimbulkan ruang interpretasi yang dapat memengaruhi konsistensi penegakan hukum. Aparat penegak hukum menghadapi tantangan besar ketika penjarahan dilakukan secara massal karena proses pembuktian, identifikasi pelaku, dan pembacaan peran individu menjadi lebih sulit.

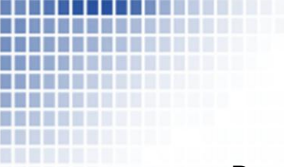
Penegakan hukum belum berjalan optimal karena keterbatasan sumber daya, kelemahan koordinasi lintas lembaga, serta dinamika massa yang tidak mudah dikendalikan. Situasi kerumunan yang cepat berubah membuat aparat sering bekerja dalam kondisi tekanan tinggi. Proses penyidikan hingga persidangan juga menghadapi hambatan teknis akibat minimnya bukti visual atau saksi yang bersedia memberikan keterangan. Keterbatasan ini berdampak pada efektivitas proses peradilan dan kualitas putusan.

Kajian menunjukkan bahwa peningkatan penegakan hukum membutuhkan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, dan mitigasi sosial yang lebih komprehensif. Kolaborasi pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat menjadi elemen penting untuk mencegah



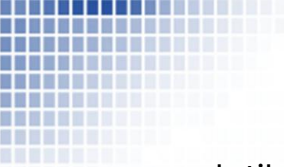
penjarahan dan menegakkan hukum secara lebih efektif. Stabilitas sosial hanya tercapai ketika penegakan hukum tidak hanya mengandalkan kekuatan represif, tetapi juga kemampuan memulihkan ketertiban dan kepercayaan publik melalui kebijakan yang berpihak pada keselamatan masyarakat.

Kebijakan hukum perlu diarahkan pada penyempurnaan regulasi terkait penjarahan. KUHP belum memberikan definisi maupun kategori khusus sehingga aparat sering menyesuaikan pasal berdasarkan kondisi di lapangan. Pembentukan aturan yang lebih tegas mengenai penjarahan sebagai tindak pidana massal menjadi langkah penting untuk menghindari perbedaan tafsir. Aturan ini dapat memuat batasan mengenai unsur perbuatan, keadaan tertentu, serta pedoman penjatuhan sanksi. Pemerintah juga perlu memperkuat regulasi penanggulangan bencana agar terdapat mekanisme jelas dalam menangani pencurian massal ketika distribusi bantuan terganggu. Kebijakan hukum yang lebih rinci meningkatkan kepastian hukum dan efektivitas penegakan.



Penanganan kasus penjarahan membutuhkan pendekatan cepat, terukur, dan berbasis bukti. Aparat perlu memperbaiki sistem dokumentasi seperti penggunaan kamera pengawas, drone, atau perekaman lapangan. Teknologi ini mempermudah identifikasi pelaku dan mempercepat analisis peran masing-masing individu. Penyusunan standar operasi penanganan kerusuhan juga perlu diperkuat agar setiap aparat memiliki pedoman yang sama dalam menghadapi situasi berisiko tinggi. Sistem manajemen peristiwa yang mengintegrasikan kepolisian, pemerintah daerah, dan lembaga penanggulangan bencana membantu mempercepat respons ketika penjarahan berpotensi terjadi. Koordinasi lintas lembaga menjadi faktor penting dalam menjaga efektivitas penanganan kasus besar.

Penegak hukum sebaiknya meningkatkan kemampuan teknis dan psikologis dalam mengelola kerumunan. Pelatihan rutin tentang komunikasi krisis, de-eskalasi konflik, dan teknik pengamanan massa memperkuat profesionalitas aparat. Penyidik juga perlu mendapatkan



pelatihan mengenai manajemen barang bukti dan teknik investigasi berbasis teknologi. Kesiapan ini membantu mengurangi ketergantungan pada saksi yang sering enggan memberikan keterangan dalam kasus penjarahan. Penegak hukum penting menjaga integritas dan akuntabilitas untuk meningkatkan kepercayaan publik. Kepercayaan menjadi modal utama dalam menciptakan ketertiban sosial di tengah kondisi darurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnew, R. (2001). Building on the foundation of general strain theory: Specifying the types of strain most likely to lead to crime and delinquency. *Journal of Research in Crime and Delinquency*, 38(4), 319–361.
- Andi Hamzah. (2015). *Hukum pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Ariyanto, A. (2010). *Perilaku kolektif dan dinamika massa*. Pustaka Pelajar.
- Blumer, H. (2002). Collective behavior. In T. Carver & M. Seigel (Eds.), *Classical sociological theory* (pp. 265–278). Blackwell Publishing.
- Crawford, A. (2011). *Criminal justice and mass disorder*. Routledge.
- Felson, M. (2002). *Crime and everyday life*. Sage Publications.
- Goldstein, H. (2003). *Problem-oriented policing*. McGraw-Hill.
- Hadi, S. (2010). *Hukum darurat dan stabilitas keamanan*. Pustaka Mandiri.
- Hagan, J. (2006). *Crime and disrepute*. Pine Forge Press.
- Institute for Criminal Justice Reform. (2012). *Penegakan hukum dalam kasus kerusuhan dan penjarahan di Indonesia*. ICJR.

- Kelling, G. L., & Wilson, J. Q. (2005). *Fixing broken windows: Restoring order and reducing crime in our communities*. Free Press.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Republik Indonesia.
- Klinenberg, E. (2002). *Heat wave: A social autopsy of disaster in Chicago*. University of Chicago Press.
- Lamintang, P. A. F. (2013). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Le Bon, G. (2001). *The crowd: A study of the popular mind*. Dover Publications.
- Mahfud, M. D. (2009). *Politik hukum di Indonesia*. Rajawali Press.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2003). *Kompilasi putusan terkait tindak pidana pencurian dan kekerasan dalam situasi kerusuhan*. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
- Marwan, M. (2010). *Sistem peradilan pidana*. Kencana.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Meliala, A. (2010). *Kejahatan massa dan tantangan penegakan hukum*. Pustaka Pelajar.
- Merton, R. K. (1938). *Social structure and anomie*. *American Sociological Review*, 3(5), 672–682.

- Miller, G. (2012). Collective violence and social unrest: Understanding mass looting. *International Journal of Criminology*, 7(2), 145–162.
- Moeljatno. (2002). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Nurhayati, S. (2004). *Tindak pidana dalam situasi kerusuhan: Analisis sosial dan hukum*. Pustaka Setara.
- Pompe, W. F. (2005). *Studi hukum pidana*. Ghalia Indonesia.
- Prodjodikoro, W. (2003). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*. Refika Aditama.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis*. Genta Publishing.
- Tierney, K., Lindell, M., & Perry, R. W. (2001). *Facing the unexpected: Disaster preparedness and response in the United States*. Joseph Henry Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

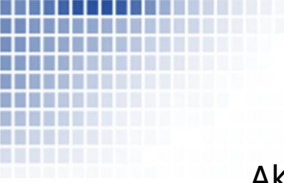
BIODATA PENULIS



Marcello Imam Santoso. Mahasiswa yang aktif dalam mengkaji permasalahan hukum, politik dan sosial. Kajian tersebut sesuai dengan bidang keilmuannya yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Konsistensi dalam kajian hukum dan pendidikan tersebut mendorong penulisan penelitian tentang penjarahan yang dihubungkan dengan permasalahan hukum di Indonesia, terutama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.



Supri Hartanto, M.Pd. lahir di Yogyakarta dan aktif dalam bidang budaya, pendidikan dan media. Beliau adalah dosen pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Yogyakarta.



Aktif mengajar dan meneliti di bidang teknologi pembelajaran, media inovatif, serta pengembangan media interaktif berbasis digital. Pernah menjabat di Badan Penjaminan Mutu dan Lembaga Pengembangan Pendidikan UPY serta menjadi Ketua Program Studi PPKn FKIP UPY. Aktif berkontribusi dalam pengembangan pendidikan kewarganegaraan yang adaptif terhadap kemajuan teknologi dan tantangan masyarakat digital.

Penegakan Hukum terhadap **Tindak Penjarahan**

Studi Kasus dan Pendekatan Yuridis

Buku “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Penjarahan: Studi Kasus dan Pendekatan Yuridis” menghadirkan pembahasan komprehensif mengenai fenomena penjarahan di Indonesia, baik dari sisi hukum pidana maupun dinamika sosial yang melatarbelakanginya. Penjarahan bukan sekadar tindakan kriminal biasa, melainkan peristiwa yang kerap muncul pada situasi luar biasa, yang sering kali menguji efektivitas sistem penegakan hukum di Indonesia.

Melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis empiris, buku ini menjelaskan konsep dasar tindak pidana penjarahan, unsur-unsur hukumnya, pertanggungjawaban pidana, serta sanksi yang diatur dalam KUHP dan peraturan terkait. Pembaca juga diajak memahami faktor-faktor penyebab penjarahan dari perspektif kriminologi, seperti tekanan ekonomi, perilaku massa, hingga motif-motif situasional yang dapat memicu tindakan kolektif.

Buku ini sangat tepat untuk mahasiswa hukum, akademisi, peneliti, aparat penegak hukum, praktisi, maupun masyarakat umum yang ingin memahami secara mendalam tentang penjarahan dipandang dan ditangani dalam sistem hukum pidana Indonesia.



TIGA EDUKASI GLOBAL

Belajar, Berkembang, Berprestasi



CV. Tiga Edukasi Global
Jl. Letkol Soebadri, Gang Tanjung Anom,
Sleman, Triharjo, Yogyakarta 55515
Telp: 0812-5002-3984
Email: tigaedukasiglobal@gmail.com
www.tigaedukasiglobal.co.id